



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

**PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, dalam perkara ini memberi Kuasa secara Insidentil kepada **KUASA TERGUGAT**, beralamat di KOTA PAYAKUMBUH, sesuai Surat Kuasa tanggal 13 April 2015 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 09/2015 tanggal 13 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II**;

Melawan

**PENGGUGAT INTERVENSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya disebut **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I, Tergugat/ Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II, dan Penggugat Intervensi;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Dalam Konpensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, Nomor

Hlmn 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/Pdt.G/2015/PA.Pyk tanggal 18 Maret 2015 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil setelah diperbaiki sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KOTA PEKANBARU tanggal 06 juni 1978;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 17 Juni 2014 dengan Akta Cerai Nomor 247/AC/2014/ PA.Pyk tanggal 17 Juni 2014;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 ANAK I, lahir tanggal 10 Oktober 1979;
  - 3.2 ANAK II, lahir tanggal 09 September 1980;
  - 3.3 ANAK III, lahir tanggal 11 Desember 1982;
  - 3.4 ANAK IV, lahir tanggal 14 Juli 1985;
  - 3.5 ANAK V, lahir tanggal 11 Oktober 1987;
  - 3.6 ANAK VI, lahir tanggal 23 Maret 1990;
  - 3.7 ANAK VII, lahir tanggal 16 Desember 1993;
  - 3.8 ANAK VIII, lahir tanggal 04 Juli 1995;
  - 3.9 ANAK IX lahir tanggal 03 April 1997;
  - 3.10 ANAK X, lahir tanggal 15 Agustus 2000;
  - 3.11 ANAK XI, lahir tanggal 08 Maret 2002;
4. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan telah diperoleh harta bersama suami isteri yaitu berupa :
  - 4.1 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dengan luas 120 M2, dimana tanah dibeli pada tanggal 15 Maret 1989 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah tetangga;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah tetangga;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah tetangga;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan komplek;

Hlmn 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah tersebut berdiri 1 unit rumah petak permanen dengan ukuran 36 M2, tanah dan rumah tersebut sekarang disewakan oleh Tergugat;

4.2 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 10.000 M2 yang dibeli pada tanggal 28 November 1991 atas nama PENGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah suku;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/bandar air;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah suku;

sekarang sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Bank BRI;

4.3 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 7.990 M2 yang dibeli pada tanggal 9 Oktober 1995 atas nama PENGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah suku;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah suku;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/bandar air;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah suku;

sekarang sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Bank BRI;

4.4 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 1.830 M2 yang dibeli pada tanggal 16 Mei 2000 atas nama PENGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah tetangga;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah negara;

sekarang sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Penggugat;

Hlmn 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4.5 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.474 M2 yang dibeli pada tanggal 03 Juli 2002 atas nama PENGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Adat;

sekarang sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Penggugat;

4.6 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.380 M2 yang dibeli pada tanggal 11 April 2003 atas nama PENGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Adat;

sekarang sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Tergugat;

4.7 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 280 M2, dimana tanah tersebut yang dibeli pada tanggal 11 Maret 2004 atas nama PENGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan gang/ jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

di atas tanah tersebut berdiri 3 unit bangunan Ruko dan sekarang tanah dan ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan sertifikatnya di pegang oleh Penggugat;

4.8 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 82 M2, di mana tanah tersebut yang di beli pada tanggal 16 Mei

Hlmn 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 atas nama PENGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, dan berdiri 1 buah bangunan permanen dengan ukuran dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nunang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah toko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Deretan ruko;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah gadang lama;

sekarang tanah dan ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat;

4.9 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 240 M2, dimana tanah yang di beli pada tanggal 11 Maret 2004 atas nama PENGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang/ jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

sekarang tanah tersebut sertifikatnya di pegang oleh Penggugat;

4.10 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 450 M2, dimana tanah tersebut atas nama TERGUGAT (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gudang gambir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kosong;

di atas tanah tersebut berdiri 1 bangunan permanen dan Sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa, oleh karena objek perkara pada sub 4.1. sampai sub 4.10. merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlmn 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Payakumbuh;

7. Bahwa, gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan otentik menurut hukum dan undang-undang, oleh karena itu adalah patut bila dalam perkara ini diberi putusan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh secara serta merta meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

8. Bahwa, Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilangkan lenyapkan objek perkara yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara poin 4.1. sampai 4.10. adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada sub 4.1. sampai 4.10. kepada Penggugat;

Hlmn 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada pernyataan banding, kasasi, ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider

atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan, namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bernama Drs. Asnawi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi usaha damai melalui proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa keterangan tambahan, dalam hal ini karena tambahan gugatan tersebut tidak menyangkut dengan objek harta bersama, maka perubahan tersebut cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 06 Juni 1978 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/07/6/1978, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KOTA PEKANBARU tertanggal 06 Juni 1978;

Hlmn 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Telah dikarunia 11 (sebelas) orang anak, namun dari apa yang dicantumkan Penggugat dapat dilihat kurangnya kedekatan hubungan dan perhatian antara Penggugat dengan anak selama ini, Penggugat salah-salah dalam mencantumkan nama dan tanggal lahir sebenarnya dari anak-anaknya, adapun nama dan tanggal lahir dari masing-masing anak yang betul adalah sebagai berikut :

1. ANAK I, tanggal lahir 15 April 1979;
2. ANAK II, tanggal lahir 14 Juni 1980;
3. ANAK III, tanggal lahir 11 Desember 1982;
4. ANAK IV, tanggal lahir 14 Juli 1985;
5. ANAK V, tanggal lahir 11 Oktober 1987;
6. ANAK VI, tanggal lahir 23 Maret 1990;
7. ANAK VII, tanggal Lahir 16 Desember 1993;
8. ANAK VIII, tanggal lahir 04 Juli 1995;
9. ANAK IX, tanggal lahir 03 April 1997;
10. ANAK X, tanggal lahir 15 Agustus 2000;
11. ANAK XI, tanggal lahir 08 Maret 2002;

4. Bahwa benar, selama pernikahan dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki beberapa harta pembelian. Namun, dari apa yang telah disampaikan oleh Penggugat pada poin 4.1 sampai poin 4.10, itu semua belum disebutkan secara keseluruhannya, masih ada beberapa harta pembelian lainnya yang belum disebutkan oleh Penggugat, dan bukti kepemilikan dari seluruh hartapun dipegang dan telah dibawa kabur oleh Penggugat sejak tahun 2009 semenjak Penggugat kabur dari rumah sampai sekarang;

5. Bahwa harta bersama yang disebut Penggugat pada poin 4.1 sampai 4.10 beserta harta lain yang tidak disebutkan oleh Penggugat, didapatkan oleh Tergugat dari hasil jerih payah dan usaha dari Tergugat, dan karena untuk menghormati suami, seluruh harta yang dibeli di atas namakan atas nama Penggugat, bahkan tiap kali membeli asset yang ada, Tergugat tidak pernah menuntut untuk mengatas namakan nama Tergugat;

6. Bahwa tidak benar Penggugat telah seringkali menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan, jangankan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan

Hlmn 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat, melihat dan menanyakan keadaan anak istri pun tidak dilakukan oleh Penggugat sampai saat ini, malah Penggugat hingga detik ini sibuk dengan kehidupannya sendiri, tanpa memikirkan nasib 11 (sebelas) orang anak-anaknya;

7. Bahwa sangat tidak benar apa yang dipikirkan dan dituduhkan oleh Penggugat pada poin 8, dimana Tergugat dituduh menghilang lenyapkan objek perkara, menggadaikan atau menjual objek perkara, sementara bukti kepemilikan secara otentik dari objek perkara di pegang dan dibawa kabur oleh Penggugat sampai saat ini. Malah sebaliknya, adapun dari harta yang ditempati oleh Tergugat beserta anak-anak hingga saat ini dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan tempat usaha untuk menghidupi anak-anak yang ditinggal Penggugat dan tidak ada satupun harta yang dijual atau digadaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa benar pada poin 1 tambahan gugatan dari Penggugat, bukan untuk mencari-cari alasan, melainkan memang kenyataannya seperti itu, tidak hanya untuk memberi nafkah keluarga, mengeluarkan zakat fitrah untuk pribadi Penggugat sendiri, Tergugatlah yang membayarkannya, dan dalam hal ini, Penggugat selalu menuntut haknya saja, sedangkan mengelak untuk kewajibannya dan hanya memikirkan diri sendiri saja;

9. Bahwa pertanyaan yang dimaksudkan oleh Penggugat pada poin 2 tambahan gugatan dari Penggugat, sangatlah tidak tepat untuk dipertanyakan kepada Tergugat, malah Penggugatlah yang patut untuk di pertanyakan, selama jadi kepala keluarga apakah peran dan tanggung jawabnya sudah di jalankan dengan baik, bahkan semenjak kabur pada tahun 2009 sampai saat sekarang telah menjual beberapa aset berupa mobil dan ruko yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya, ke manakah dan untuk siapakah uang yang dilarikan dari hasil penjualan tersebut;

10. Bahwa benar apa yang dimaksud oleh Penggugat, sebelas orang anak memberikan pernyataan yang sama untuk bapak yang tidak bertanggung jawab pada anak istrinya. Itulah kenyataannya dan kesatuan suara dari sebelas orang anak yang sangat kecewa dengan kelakuan dan sifat dari Penggugat yang sangat tidak bertanggung jawab;

11. Bahwa tidaklah benar Penggugat telah menyelamatkan Tergugat dari jeratan hukum pidana, malahan Penggugatlah yang telah diselamatkan

Hlmn 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat karena telah menelantarkan anak istri dan tidak sanggup melindungi Tergugat dan anak-anak saat krisis ekonomi keluarga pada tahun 2009, dimana usaha yang Tergugat jalani untuk membiayai kehidupan keluarga mengalami kebangkrutan dan memiliki banyak hutang. Sementara dalam keadaan tersebut, Penggugat melarikan diri sampai saat sekarang. Dari hal tersebut dapat dilihat tidak adanya kesetiaan dan tanggung jawab Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak;

12. Bahwa benar telah terjual ruko dan beberapa mobil, tapi hasil dari penjualan tersebut dibawa kabur oleh Penggugat;

13. Bahwa benar SMS yang ditujukan oleh Tergugat kepada Penggugat semenjak tahun 2011, karena kekecewaan dari Tergugat akan sikap Penggugat yang lari dari permasalahan, dan hanya memanfaatkan Tergugat selama ini hanya untuk kesenangan diri Penggugat saja. Ketika datang kesusahan dan permasalahan besar, Penggugat malah kabur dan tidak tahu akan permasalahan yang ada, anak istri di telantarkan;

Berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh untuk dapat :

1. Menolak gugatan dari Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Pengugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa Pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Haltn 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat pada poin 2 adalah benar, apa adanya;

3. Dengan kedekatan hubungan dan perhatian antara Penggugat dengan anak-anak sangat erat sekali hubungannya, susah dirinci satu persatu dengan untuk 11 (sebelas) orang anak, yang sebagian sudah berumah tangga, yang sangat berkesan sekali adalah anak yang nomor 5 yang sekarang Kuasa dari Tergugat, semasa berumur 5 tahun jatuh sakit lumpuh yang sangat mengkwatirkan di sini lah Penggugat berupaya mencari obat berbulan-bulan lamanya, siang malam dengan penuh kasih sayang ayah untuk memikirkan kannya, dengan harapan cepat sembuh seperti saudara-saudaranya, sekarang sudah tumbuh gagah ganteng/sudah Sarjana S.1 lagi dan bekeluarga punya anak 1 (satu) yang sangat mungil sekalilah, Penggugat tidak dekat atau perhatian anak-anak, tidak masuk akal sehat itu, jadi Penggugat kecewa dan trauma melihat anak yang besar-besar juga punya anak istri nanti kalian akan merasakan juga apa yang dirasakan orang tua, sejak dari bayi sampai tamat sampai sarjana diasuh, begitulah jalannya kehidupan;

4. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara poin 4, bukti kepemilikan seluruh harta dipegang dan telah dibawa kabur oleh Penggugat, itu hal yang sangat mengada-ada yang tidak beralasan, sementara secara fisik dikuasai oleh Tergugat, seperti 3 buah toko dipakai Tergugat untuk berusaha, sertifikat toko disimpan oleh Penggugat, 2 buah sertifikat tanah dititip di BRI Payakumbuh, 2 buah sertifikat tanah dan gudang lagi disimpan oleh Tergugat, 1 buah sertifikat lagi ada Koperasi IKSP untuk sebagai jaminan pinjaman Tergugat, 3 buah sertifikat tanah disimpan oleh Penggugat, mana mungkin Penggugat mau kabur tidak ada untungnya, mungkin maunya Tergugat, Penggugat yang kabur;

5. Bahwa harta bersama yang disebut di poin 5.

5.a. Tergugat mengatakan didapatkan oleh Tergugat dari hasil jerih payah dan usaha Tergugat, mulai pernikahan, harta apa yang dibawa oleh Tergugat, ini hal yang tidak masuk akal, tidak bisa rinci selama 36 tahun berjalan.

5.b. Tentang untuk menghormati suami, itu memang harus sebagai istri yang baik, kalau memang ada menghormati suami dengan lubuk hati yang dalam dan ikhlas, pasti tidak akan terjadi peristiwa dan perkara ini.

Hlmn 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seluruh harta yang dibeli diatas namakan atas nama Penggugat, bahkan tiap kali membeli aset yang ada, inilah berfikiran yang salah, menduga fikiran Penggugat disamakan dengan Tergugat, tidak sejelek itulah.

5.c. Seluruh harta yang dibeli di atas namakan atas nama Penggugat, dalam rumah tangga, tidak ada salahnya atas nama suami/atas nama istri, itu nama harta bersama, ada juga tanah/ mobil atas nama Tergugat, malahan pernah Penggugat menawarkan sama Tergugat di buat atas nama Tergugat saja, waktu akan membangun ruko di jalan Arisun Payakumbuh, kenapa Tergugat menolaknya waktu itu, tapi sayang seribu sayang toko siap dibangun oleh Penggugat belum sempat dinikmati lagi, sudah ada lobang utang yang dibuat oleh Tergugat, langsung pindah tangan kepada orang yang meminjamkan uang sama Tergugat. Mungkin secara seperti inilah Tergugat mendapatkan atas nama kepemilikan;

6. Poin a. Bahwa jawaban Tergugat dalam poin 6 adalah ngaur, Penggugat menghubungi lewat telpon langsung, lewat telpon adik-adik Penggugat, lewat teman Penggugat, malah dipanggil anak-anak yang sudah besar, juga sampai beberapa kali mediasi di Pengadilan, diajak secara musyawarah, akhirnya kandas.

Poin b. Melihat dan menanyakan keadaan anak istri, menanyakan anak-anak sekali-kali ada, kerena dipaksa keadaan, kalau istri sudah tidak bisa lagi diajak kompromi;

7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 memang tidak ada kata-kata dituduh, dipikirkan dan dituduhkan oleh Penggugat, yang benar pada poin 8 ialah sangat khawatir. Disini dikatakan Penggugat membawa kabur lagi barang bukti secara otentik dari objek perkara yang mana, sementara ditempati Tergugat beserta anak-anak hingga saat ini dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan usaha, maka bersyukurlah untung saja Penggugat membangun ruko, untuk bisa ditempati Tergugat sekarang bersama-sama anak-anak, itulah namanya, malah Penggugat lah yang terlantar sampai sekarang tempat tinggal, makan, minum, kebutuhan sehari-hari numpang tempat saudara, kalau di Payakumbuh numpang di rumah teman;

8. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8. Bahwa benar pada poin 1 tambahan gugatan dari Penggugat, untuk memberi nafkah, mengeluarkan zakat fitrah pribadi Penggugat sendiri, Tergugatlah yang mengeluarkan, tidak usah saja

Hlmn 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan/dibayarkan, siapa yang suruh untuk membayarkan fitrah Penggugat hanya sebungkus nasi, apakah untuk cari nama, Penggugat selalu menuntut haknya saja, kenapa tidak 36 tahun sudah berjalan hidup berumah tangga, dengan apa Penggugat menyambung sisa hidup di hari tua, sementara sudah dikuasai Tergugat dengan anak-anak semuanya;

9. Pada poin 9 sangatlah tepat dipertanyakan kepada Tergugat pada poin 2 tambahan gugatan Penggugat, alangkah naifnya Tergugat mengatakan, apakah peran tanggung jawab yang di jalankan, mungkin Tergugat sudah lupa ingatan, atau pura-pura lupa, atau sudah diperbudak olah uang, tapi Penggugat selalu berdoa semoga Tergugat kembali kejalan yang benar, yang menjual mobilkan Tergugat, alasan untuk bayar utang cek yang kosong, jual Ruko-kan terpaksa Penggugat menjual kepada H. Cai, guna untuk bayar utang Tergugat sama H. Cai dan lain-lainnya, nanti jika diperlukan ada rincianya, disini Penggugat dikatakan untuk siapakah uang itu dilarikan, padahal Penggugat yang membangun Ruko tersebut, dengan biaya sendiri, belum sempat menikmati, buru-buru Tergugat minjam uang H, Cai dengan membuka Giro Bilyet lebih kurang Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) kosong semua ada rinciannya dan ditanda tangani oleh anak H. Cai, belum lagi pinjaman Tergugat sama Siradi lebih kurang Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*). Jaminan 1 Buah Sertifikat Ruko di pegang oleh Siradi, ini belum ada disebut;

10. Jawaban pada poin 10 bahwa Tergugat mengatakan, ayah yang tidak bertanggung jawab pada anak istrinya, jawabannya ialah sama dengan poin 8 diatas mungkin Tergugat sudah lupa ingatan, atau pura-pura lupa;

11. Jawaban pada poin 11 memang benar Penggugat telah menyelamatkan Tergugat dari jeratan hukum pidana dan juga sekaligus menyelamatkan dari anak-anak dan semua keterangan, pengakuan pada poin 11 ini tidak masuk akal hal yang mengada-ada silahkan baca pasal 378 Kitab Undang Undang Pidana;

12. Jawaban pada poin 12 sama dengan poin 8 di atas, terpaksa, Penggugat menjual kepada H. Cai guna untuk bayar utang Tergugat, dengan skenario nya;

13. Pada poin 13 Tergugat mengatakan, Penggugat malah kabur dan tidak mau tau akan permasalahan yang ada, anak istri di telantarkan.

Hlmn 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawapannya ialah anak istri di telantarkan dimana ? dikolong jembatan, di emperan toko orang, terlantar di rumah toko dikasur empuk ia, dan dengan uang banyak hasil penjualan toko yang di buat oleh Penggugat, ngomong itu fikir dulu;

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, cq majelis hakim yang mena ngani perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap Replik Pengugat, Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan Duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pada poin 3 atas replik dari Penggugat, terlihat jelas Penggugat telah berkilah dengan apa yang disampaikannya, dari berjalannya perkawinan hingga saat ini, anak dibiarkan hidup sendiri tanpa di beri perhatian kasih sayang, nafkah, dan hanya dibebankan kepada Tergugat. Apakah pantas seorang ayah yang memiliki 11 (sebelas) orang anak hanya membiarkan tumbuh kembang seluruh anak dengan sendirinya tanpa kasih sayang dan nafkah?;
3. Bahwa benar bukti kepemilikan aset dipegang dan dibawa kabur oleh Penggugat, bukanlah mengada-ada. Aset yang ditempati oleh Tergugat saat ini bukanlah hasil rampasan, malah Penggugat sendiri yang kabur dari rumah, melepaskan seluruh kewajiban yang ada;

Hlmn 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 (tiga) unit Ruko digunakan oleh Tergugat dan anak-anak untuk berusaha dan menyambung hidup (Sertifikat dibawa kabur oleh Penggugat);
  - 2 (dua) buah Sertifikat Tanah di titipkan di Bank BRI oleh Tergugat, bukan Penggugat (hasil sisa lelang Bank BRI pada Tahun 2010 atas kredit macet TERGUGAT) dan sejak lelang terjadi, pihak Bank BRI sering menghubungi Tergugat, bahwasanya Penggugat sering mendatangi Bank BRI untuk meminta sertifikat tersebut, namun, hingga saat ini pihak Bank BRI tidak bersedia memberikan kepada Penggugat karena kredit tersebut atas nama TERGUGAT yang bertindak sebagai Debitur BRI;
  - 2 (dua) buah sertifikat tanah dan gudang yang dimaksud oleh Penggugat memang benar di pegang oleh Tergugat, Tergugat memegang 2 (dua) buah sertifikat yang didapat setelah melunasi tunggakan kredit Tergugat pada Dana Bergulir Dinas Perindag Kota Payakumbuh yang sebelumnya dijadikan jaminan kredit Tergugat kepada Dana Bergulir Dinas Perindag. Kota Payakumbuh. Tanah gudang yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah bangunan milik Penggugat dan Tergugat, bangunan gudang yang berdiri di atas tanah tersebut di bangun oleh Anak ke 2 dari Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK II, setelah Ruko Tergugat dan Penggugat yang juga jadi tempat usaha oleh ANAK II dieksekusi oleh Pengadilan Negri Payakumbuh pada Tanggal 12 Maret 2012. Tanah kosong tersebut yang terletak di Kelurahan Tarok Kota Payakumbuh, di bangun oleh ANAK II. Sedangkan sejak tahun 2009 hingga sekarang, Penggugat telah kabur dari rumah;
  - 1 (satu) buah Sertifikat yang berdasarkan pengakuan Penggugat berada di Koperasi IKSP, itu Penggugat saja yang tahu, karena yang berutang di koperasi tersebut adalah Penggugat dan sampai saat sekarang Tergugat tidak mengetahui besar utang yang tinggal dan apa benar sertifikat masih berada di Koperasi IKSP tersebut, Tergugat tidak tahu;
4. Bahwa tidak benar atas apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 5 dari replik Penggugat, hanya 2 (dua) tahun pertama pernikahan, Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat, setelah dari itu malah Tergugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga hingga saat ini;

Hlmn 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada poin 6, Penggugat yang telah berbohong dan ngomong ngaur, dengan pembelaan dirinya mengatakan, menanyakan keadaan anak-anak sekali- sekali, apa pantas berbicara seperti itu tanggung jawab atas anak 11 (sebelas) orang untuk dunia dan akhirat di kemanakan? Apa anak terlahir di dunia hanya dibiarkan saja bisa hidup, tumbuh dan berkembang begitu saja? disini terlihat betapa tidak bertanggung jawabnya Penggugat sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa jawaban Penggugat pada poin 7 tidak benar, Penggugat sendiri yang pergi dari rumah dan tanpa paksaan Tergugat dan tanpa sepengetahuan Tergugat seluruh bukti otentik dari aset yang ada berupa sertifikat tanah di bawa pergi oleh Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa berdasarkan jawaban dari Penggugat pada poin 8, dapat disimpulkan Penggugat mengakui bahwa untuk zakat fitrah dari Penggugat yang katanya tidak besar hanya sebungkus nasi selalu dibayarkan oleh Tergugat, memba yar zakat fitrah yang hanya satu bungkus nasi itu saja tidak mampu, apalagi menanggung kewajiban yang lebih besar, dimana letak fungsi dan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga?. Sekarang Penggugat hanya memikirkan hari tuanya saja, anak yang jumlah nya tidak sedikit dan masih banyak yang membutuhkan biaya tidak dipikirkan oleh Penggugat. Bahkan hingga saat ini setelah perceraian, yang ada di benak Penggugat hanyalah membagi harta, sedangkan hak asuh anak yang seharusnya juga menjadi hak Penggugat, kenapa tidak diperjuangkan oleh Penggugat? Apakah Penggugat takut dengan kewajiban dan merasa terbe bani oleh anak, atau memang tidak dekat selama ini dengan anak?;
8. Bahwa jawaban dari Penggugat pada poin 9 tidak benar, jangankan Ruko yang dimaksud oleh Penggugat, seluruh aset yang didapat itu semua di dapat dari hasil jerih payah Tergugat dan sebagian besar untuk mendapatkan aset tersebut menggunakan pinjaman dari bank atas nama Tergugat dan selama kredit berjalan, baik bunga maupun pokok utang, dibayarkan oleh Tergugat dari hasil usaha;
9. Bahwa jawaban dari Penggugat pada poin 13 terlihat jawaban dari Penggugat yang sangat ngaur, sudah berbohong kepada diri sendiri, kepada Allah dan tidak takut akan azab Allah, jelas-jelas selama ini telah menelantarkan anak dan istri masih saja mengelak;

Hlmn 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, selanjutnya atas Duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan re-Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa Pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh tergugat;
2. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 2 adalah tidak masuk akal sehat, tidak perlu ditanggapi dan keluar dari pokok perkara;
3. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin 3, dapat diterima, pengakuan ini dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, sementara secara fisik dikuasai oleh Tergugat, seperti 3 buah toko di pakai Tergugat untuk berusaha adalah benar, sertifikat toko di simpan oleh Penggugat adalah benar, 2 buah sertifikat tanah dititip di BRI Payakumbuh, sisa jaminan lelang eksekusi adalah benar, waktu lelang di BRI Penggugat menghadiri, 2 buah sertifikat tanah dan gudang yang dibangun diatas tanah milik bersama suratnya disimpan oleh Tergugat adalah benar, 1 buah sertifikat lagi ada di Koperasi IKSP untuk sebagai Jaminan pinjaman Tergugat adalah benar, 3 buah sertifikat tanah disimpan oleh Penggugat adalah benar, mana mungkin Penggugat mau kabur tidak ada untungnya bagi Penggugat kabur, waktu membangun rumah anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat hadir pengukuran lapangan, ikut mengorek-orek gambar bangunan, anak-anak pun sering juga minta pendapat dan pengalaman tentang bangunan, menghadiri pesta pernikahan anak banyak lagi kehadiran lain, belum lagi urusan perceraian makan waktu 1,5 tahun, jadi tidak mungkin Penggugat kabur;
4. Bahwa tidak masuk akal apa yang disampaikan oleh duplik Tergugat pada poin 4. sudah buta hati buta pikiran sayang ya, 2 tahun pertama pernikahan Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat, jadi pertanyaan, anak yang 11 (sebelas) orang itu datangnya dari mana? yang sudah besar-besar,

Hlmn 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mungkin Tergugat termasuk manusia super canggi, silakan Majelis Hakim menilai;

5. Bahwa pada poin 5, ngomongnya masih ngaur, pantas atau tidak pantas, silakan saja Tergugat yang menilai sendiri itu kan seenaknya buat Tergugat, udah kebiasaan pembohong untuk kemauan sendiri kalau dapat suami itu diatur dan dikendalikan, itu tujuannya, jadi ke 11 (sebelas) orang anak ini adalah senjata pemungkas bagi Tergugat untuk menyerang Penggugat, persoalan tidak masuk kepada pokok perkara;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7. Penggugat pergi dari rumah, dijadikan masalah bagi Tergugat, sebelumnya Tergugat pergi ke Jakarta lebih kurang 3 bulan dan pulang juga tidak atau Penggugat tidak memasalahkan, awalnya Penggugat pergi dari rumah minta izin dan diantar oleh Tergugat ke terminal naik mobil tambang ke Bukittinggi, terus ke Medan dengan adik saudara untuk menghilangkan stres, syok, dengan keadaan perilaku dan setting-settingnya Tergugat, persoalan tidak masuk kepada pokok perkara;

7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8, jadi sudah dapat disimpulkan oleh Tergugat, bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah pribadi Penggugat sendiri Tergugatlah yg mengeluarkan, jadi begitulah besarnya jasa Tergugat, tidak usah saja di keluarkan/dibayarkan, siapa yang suruh untuk membayarkan, Penggugat juga bisa bayar, kan dable jadinya, nampak sekali kepribadian Tergugat masalah fitrah Penggugat dipersoalkan, Penggugat selalu menuntut hak nya saja, memang sudah begitu jadinya apa boleh buat kenapa tidak, 36 tahun sudah berjalan hidup berumah tangga, dengan apa Penggugat menyambung sisa hidup di hari tua, sementara sudah dikuasai Tergugat dengan anak-anak semuanya, apa arti sertifikat ditangan, semua pertimbangan dari Pengadilan, Penggugat tidak bisa memaparkan panjang lebar;

8. Pada poin 9 kata Tergugat hasil jerih payah Tergugat, jerih dengan payah itu hobbynya Tergugat supaya dapat lihat orang banyak, mengeluh sama anak-anak, curhat sama orang lain, dibilang suaminya bersenang-senang, raun-raun (jalan-jalan), sudah jelas Penggugat yang merintis semua bidang usaha lainnya dagang dibidang kontraktor instalator listrik, bangunan, jalan, irigasi, pengadaan barang dan jasa, membangun ruko pribadi, itulah yg ditempati Tergugat sekarang degan anak, sebahagian anak-anak sudah

Hlmn 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berumah tangga, masing-masing punya usaha dan punya rumah, punya mobil, pinjaman Bank, jaminan atas nama Penggugat dan pinjaman atas nama Tergugat, uangnya tujuan dipakai oleh Penggugat untuk bangunan Ruko, seluruh pembiayaan ruko tersebut, sudah ingklud dengan pinjaman termasuk bunga apa pun, hitung-hitungan Ruko 7 petak dijual 3 petak, untungnya 4 petak, ternyata hasil penjualan ruko di pakai/diputar kebarang-barang lain bukannya ditutupkan kepinjaman bank, maka terlelang tersitalah jaminan keredit ini, macet;

9. Pada poin 10, kepada Allah dan tidak takut akan azab Allah, marilah berserah diri kepada Allah mungkin ini jalan yg terbaik diberikannya, amin;

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonpensi meminta untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh Eksepsi dan Jawaban Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, selanjutnya atas re-Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan re-Duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pada poin 3 atas rereplik dari Penggugat, Penggugat memang kabur sampai saat sekarang dari tahun 2009, Penggugat kabur secara fisik dari rumah dan kabur dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga, padahal di tahun 2009 keluarga lagi dapat ujian berat dengan banyak nya utang usaha yang harus dibayar, Penggugat yang seharusnya sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab menyelesaikannya, malah pergi dari tanggung jawab terhadap anak dan istri;

Hlmn 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa memang benar 2 tahun pertama Penggugat hanya memberikan Nafkah terhadap Tergugat, selama perkawinan, Tergugat selalu banyak mengalah dan sabar, karena Tergugat menyadari, Tergugat telah salah tidak mengindahkan nasehat dari keluarga Tergugat sebelum pernikahan, apa yang di khawatirkan oleh keluarga Tergugat memang terjadi setelah perkawinan, punya suami yang tidak bertanggung jawab dan pemalas. Berbagai upaya dan usaha pun dilakukan oleh Tergugat untuk menyambung hidup;
4. Bahwa pada poin 5 Penggugatlah yang ngaur dan tidak jujur, dari 11 (sebelas) orang anak betul-betul tidak simpatik dengan sikap dan sifat dari Penggugat yang tidak manusiawi dan tidak bertanggung jawab;
5. Bahwa pada poin 6, Penggugat mengakui telah pergi dari rumah, se isi rumah telah didustai oleh Penggugat, di saat pergi Penggugat hanya bilang pergi sebentar ke tempat temannya di Pekanbaru, tapi ternyata, tidak pulang-pulang sampai sekarang;
6. Bahwa pada poin 7, Penggugat sudah sangat keliru dalam menjalani hidup, di pikirannya hanya harta, harta, dan harta, sudah tidak bertanggung jawab masih saja menuntut harta, dan yang sangat aneh dan lucu nya, anak-anak 11 orang yang dimiliki kenapa tidak diperjuangkan hak asuh nya? Padahal inilah sebetulnya harta yang harus di perjuangkan Penggugat untuk hari tua nya. Mungkin Penggugat menganggap anak yang 11 orang bukan lah harta tapi anak yang 11 orang adalah kewajiban yang sangat memberatkan;
7. Bahwa Penggugat telah sangat berbohong, ruko 7 pintu yang dibeli saat itu dengan bank dalam keadaan satu lantai yang belum selesai itupun baru bernilai 40%, dan untuk penyelesaiannya dan membayar bunga bank, hasil usaha dari Tergugat lah yang membayarkan, bahkan usaha kontraktor yang disampaikan oleh Penggugat, itu Tergugat lah yang memodali, tiap kali pembiayaan untuk proyek, uang yang dipinjamkan dari usaha Tergugat tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat, ketika di tagih alasannya, Penggugat sering kali berkilah kalau usahanya merugi atau pulang pokok saja, dan hal-hal seperti ini sering menghabiskan uang Tergugat, sehingga sering kali membuat Tergugat pusing untuk membayar utang usaha dan hal ini sering menjadi pertengkaran dan 11 orang anak menyaksikan dan mengetahui kalau bapak mereka selama ini hanya bisa menetek kepada ibu mereka;

Hlmn 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya telah memohon agar dilakukan peletakan sita marital terhadap objek perkara;

Bahwa Majelis mengabulkan permohonan sita tersebut dan telah mengeluarkan Penetapan Sita Marital Nomor 160/Pdt.G/2015/PA Pyk tanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya menerima permohonan sita Penggugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh untuk melakukan penyitaan terhadap objek perkara;

Bahwa atas perintah Majelis tersebut, terhadap objek harta perkara telah diletakkan Sita Marital secara sah dan berharga sesuai Berita Acara Peletakan Sita Marital Nomor 160/Pdt.G/2015/PA Pyk tanggal 22 September 2015 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dan tanggal 01 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa, karena sidang proses jawab menjawab antara Pengugat dengan Tergugat telah selesai, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Tanah Nomor NOMOR, berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dengan luas 120 M2 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Payakumbuh tanggal 22 Juli 1989, telah bermeterai cukup, dinazegelen, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan alasan sertifikat tersebut masih sebagai jaminan anggunan pinjaman pada Koperasi IKSP Kota Payakumbuh, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor NOMOR, berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 10.000 M2 atas nama PENGUGAT/Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 01 Mei 1992, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan alasan sertifikat tersebut masih di simpan di Bank BRI Kota Payakumbuh, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor NOMOR, berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas

Hlmn 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7.990 M2 atas nama PENGGUGAT/Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 01 Mei 1992, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan alasan sertifikat tersebut masih di simpan di Bank BRI Kota Payakumbuh, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor NOMOR berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 1.830 M2 atas nama PENGGUGAT/Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 18 Agustus 1993, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor 462, berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.474 M2 atas nama PENGGUGAT/Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 10 Maret 1997, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor NOMOR, berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.380 M2 atas nama PENGGUGAT/Penggugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 29 Maret 1997, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat beralasan asli sertifikat tersebut berada pada Tergugat dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan sertifikat ada pada Tergugat serta membenarkan isi fotocopi tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 280 M2, atas nama PENGGUGAT/Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 11 Maret 2004, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR, berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 82 M2 atas nama

Hlmn 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/Penggugat, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamaya Payakumbuh tanggal 16 Mei 2005, telah bermeterai cukup, dinazegelen, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan alasan sertifikat tersebut telah diberikan kepada PENGGUGAT INTERVENSI sebagai jaminan pinjaman Penggugat dan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 240 M2 atas nama PENGGUGAT/Penggugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 11 Maret 2004, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. DR. Hamka Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara dengan luas 433 M2 atas nama TERGUGAT/Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 26 Agustus 1998, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopy catatan untuk pomotongan pembayaran ruko yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan disetujui oleh Reno dan Agasatria, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopy Akta Cerai Nomor: 247/20NOMOR/PA.Pyk, tanggal 17 Juni 20NOMOR dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat, (P.1 s/d P.12), Tergugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan sertifikat (bukti P.1 s/d P.7, P.9) dengan keadaannya, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Bahwa bukti P.7 terletak di KOTA PAYAKUMBUH;

Hlmn 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.9 terletak di KOTA PAYAKUMBUH yang selanjutnya dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti P.8, Tergugat membantah menguasainya, tetapi dikuasai oleh pihak ketiga (PENGGUGAT INTERVENSI) sebagai agunan pinjaman Tergugat pada tahun 2009 yang belum lunas sampai saat ini;
- Bahwa mengenai bukti P.10 (objek harta Nomor 4.10 gugatan Penggugat) benar ada pada Tergugat dan fotokopi tersebut adalah benar;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan bukti P.11 tentang catatan pemotongan pembayaran ruko, karena Tergugat menyatakan tidak tahu menahu dan tidak pernah dibawa ikut serta terhadap hal tersebut;
- Bahwa terhadap bukti TR.12 adalah benar;

## Bukti Saksi

**1. SAKSI I PENGGUGAT** , di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 sampai sekarang, dan saksi pernah bekerja sebagai karyawan di toko milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh dan telah keluar Akta Cerainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa saksi dibawa Penggugat ke persidangan untuk menjadi saksi yang menerangkan tentang masalah rumah yang dibangun oleh Tergugat di Koto Nan Empat Payakumbuh;
- Bahwa saksi tahu rumah yang dibuat oleh Tergugat di Koto Nan Empat Payakumbuh karena saksi yang menjadi tukang untuk membuat rumah tersebut dan digaji oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut biayanya adalah hasil dari usaha Tergugat;
- Bahwa selama saksi mengerjakan pembangunan rumah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat di sana;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi terangkan;

Hlmn 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI II PENGUGAT** , di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Kuasa Tergugat (ANAK V, SE) yang merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk menjadi saksi dalam gugatan harta goni-gini yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang akan saksi terangkan tentang objek perkara adalah harta pada sub poin 4.8, yaitu Penggugat dan Tergugat berhutang kepada anak saksi yang bernama Alga tahun 2007, karena tidak mampu membayar utang, lalu Penggugat dengan Tergugat menjual sepetak ruko yang terletak di Nunang kepada anak saksi seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setengah dari uang itu di gunakan oleh Penggugat untuk biaya bangunan ruko yang ada di sebelahnya dan juga digunakan untuk membayar utang-utang yang lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mengangsur utang-utangnya yaitu, ke si It sebesar Rp 45.000. 000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ke si Nit dibayar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa masalah utang piutang itu, ada persetujuan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selain untuk membiayai pembangunan ruko, uang penjualan ruko tersebut digunakan oleh Penggugat semuanya untuk biaya pembangunan ruko yang lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 20NOMOR kemaren;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi terangkan;

**3. SAKSI III PENGUGAT** , di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan bisnis;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 karena hubungan bisnis;

Hlmn 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Penggugat adalah menjadi saksi dalam perkara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang akan saksi terangkan adalah hak saksi, dimana tahun 2008, Tergugat berutang kepada saksi dalam hal bisnis aspal berupa uang sebesar Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), sampai sekarang hutang tersebut baru dibayar Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga masih tersisa Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah). Karena Tergugat belum mampu membayarnya, maka dibuatlah perjanjian secara tertulis, dalam perjanjian tersebut Tergugat menyerahkan kepada saksi Sertifikat Hak Milik Nomor 00175 an. PENGGUGAT sebagai jaminan utang Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sisa utang sebesar Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menempati ruko tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dengan apa yang telah disampaikan diatas;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam Konpensasi;

Bahwa atas permohonan Penggugat, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada gugatan Penggugat poin 4.1 sampai dengan poin 4.10, oleh karena Objek sengketa tersebut berada pada dua Yuridiksi maka Persidangan Setempat dilakukan oleh Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh dan Majelis Pengadilan Agama Limapuluh Kota;

Bahwa Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2016, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat telah ditemukan fakta-fakta terhadap objek perkara di lapangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dengan luas 120 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan rumah tetangga;

Hlmn 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah tetangga;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah tetangga;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan komplek;

di atas tanah tersebut berdiri 1 unit rumah petak permanen dengan ukuran 36 M2, tanah dan rumah tersebut sekarang telah disewakan kepada orang lain;

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 280 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan gang/ jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

di atas tanah tersebut berdiri 3 unit bangunan Ruko dan sekarang tanah dan ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 82 M2, di atasnya berdiri 1 buah bangunan permanen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nunang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah toko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Deretan ruko;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah gadang lama;

sekarang tanah dan ruko tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT INTERVENSI;

4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 240 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang/ jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

sekarang tanah tersebut sertifikatnya di pegang oleh Penggugat;

5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 433 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gudang gambir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kosong;

Hlmn 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di atas tanah tersebut berdiri 1 bangunan permanen dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan keadaan tersebut dan menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 82 M2, di atasnya berdiri 1 buah bangunan permanen, (objek sengketa 4.8) dikuasai oleh PENGGUGAT INTERVENSI, karena pada tahun 2009 Tergugat tidak sanggup membayar hutang, sehingga sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan hutang dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar;

Bahwa Majelis Pengadilan Agama Limapuluh Kota telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 dan Selasa tanggal 23 Februari 2016, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat telah ditemukan fakta-fakta terhadap objek perkara di lapangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 1.830 M2 yang dibeli pada tanggal 16 Mei 2000 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor 406 tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 57.5 M dulu berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan sebagian tanah milik Purba dan sebagian dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan sepanjang 57.5 M dulu berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan perkebunan;
- Sebelah Timur sepanjang 32,3 M berbatas dengan tanah rumah tetangga;
- Sebelah Barat, sepanjang 35 M semula berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan persawahan;

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 10.000 M2 yang dibeli pada tanggal 28 November 1991 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlmn 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara semula berbatas dengan jalan, sekarang dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;
- Sebelah Selatan semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (PENGGUGAT);
- Sebelah Timur semula berbatas dengan Parit/bandar air, sekarang berbatas dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;
- Sebelah Barat semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;

Terhadap Objek kedua di atas, tidak dapat dilakukan pengukuran karena di sekeliling objek tersebut kecuali sebelah selatan terdapat rawa dan hutan semak belukar;

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 7.990 M2 yang dibeli pada tanggal 9 Oktober 1995 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (PENGGUGAT);
- Sebelah Selatan semula berbatas dengan Tanah suku, sekarang berbatas dengan parit/Bandar air;
- Sebelah Timur semula berbatas dengan Parit/bandar air, sekarang dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah suku berupa tanah rawa dan hutan semak belukar;

Terhadap objek ketiga di atas, hanya dapat dilakukan pengukuran sebelah selatan sepanjang 65 M dan sebelah Timur sepanjang 92 M karena di sekeliling objek tersebut kecuali sebelah selatan dan timur terdapat rawa dan hutan semak belukar;

4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.474 M2 yang dibeli pada tanggal 03 Juli 2002 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlmn 29

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara sepanjang 45 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang sebagian dengan tanah milik Taufiq dan Idris;
- Sebelah Selatan sepanjang 40 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Penggugat (PENGGUGAT);
- Sebelah Timur sepanjang 72,4 semula berbatas dengan Tanah milik Adat, sekarang dengan tanah milik Datuak MANGKUTO RAJO;
- Sebelah Barat sepanjang 74,4 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Wirman;

5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.380 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tanggal 11 April 2003 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sepanjang 40 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat, sekarang dengan tanah milik Penggugat (PENGGUGAT);
- Sebelah Selatan sepanjang 35 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan sebagian tanah milik Wirman dan Ati;
- Sebelah Timur sepanjang 50,6 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Datuak Mangkuto Rajo;
- Sebelah Barat sepanjang 43,6 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Wirman;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, ternyata beberapa Nomor sertifikat tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, menurut Majelis perbedaan terjadi karena hasil pemeriksaan setempat berpedoman pada surat gugatan, tanpa dapat melihat bukti-bukti, oleh karenanya terhadap hasil tersebut sepanjang mengenai nomor Sertifikat harus dinyatakan mengacu kepada bukti surat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Sebagaimana usaha yang telah saya lakukan, dengan cara pendekatan sama anak-anak, dengan perantaraan orang-orang lain dan teman-teman, juga bekal-kali mediasi di Pengadilan, namun tidak dapat juga jalan keluarnya, semoga Majelis Hakim dapat memberikan yang seadil-adilnya, untuk memutuskan perkara harta bersama ini sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang

Hlmn 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku, dengan membagi (dua) 50 persen 50 persen dalam semua Gugatan Penggugat yang tercatat dalam alat bukti di bawah ini, Penggugat minta dibagi (dua) saja. Belum lagi yang belum dicatat/ didata/ dirinci, berapa banyak stok barang, perputaran dangang yang di jalankan oleh Tergugat bersama anak- anak, sebagai pencucian uang;

Semenjak masuk nya gugatan Penggugat ke Pengadilan, Penggugat hidup menompang-nompang di rumah teman-teman sampai saat sekarang, dan juga untuk biaya ke Pengadilan dan belanja sehari-hari di bantu oleh teman-teman dan saudara, rasanya terombang ambing rasanya kehidupan Penggugat, mau buka usaha tidak punya modal, untuk menyambung sisa-sisa umur di hari tua ini;

Hasil dari skenario dan pencucian uang yang dikumpulkan oleh Tergugat tidak ada kejurannya terhadap Penggugat, semuanya dikuasai oleh Tergugat beserta anak-anak yang telah membuat pernyataan mendukung perbuatan Tergugat.

Jika dihitung-hitung di luar dari alat pembuktian dibawah ini sangat banyak sekali seperti ada pembelian 2 buah ruko di jalan Padang Tinggi, sebagai gudang penuh dengan barang, ada kontrak 4 buah ruko di kelurahan Tarok, sebagai gudang penuh dengan barang dan memiliki banyak mobil angkutan barang dan mobil pribadi, bikin rumah baru dan barang dagangan yang sedang berjalan yang berputar di 3 toko saat ini;

1. Bukti P.1, fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No. NOMOR, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 120 M2 adalah merupakan milik Penggugat, asli ada di disimpan di Koperasi IKSP Payakumbuh sebagai jaminan sisa pinjaman Tergugat;
2. Bukti P.2, fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No. NOMOR, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 10.000 M2 adalah merupakan milik Penggugat, asli ada di disimpan di BRI cabang Payakumbuh, sertifikat tersebut sisa anggunan dari pinjaman Tergugat dan Penggugat setelah pelunasan pelelangan hutang, daerah lokasi yang sama dengan NOMOR, Desa Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh, keberadaan sertifikat tersebut sudah diakui oleh Tergugat dan Penggugat;
3. Bukti P.3, fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No. NOMOR, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 7.990 M2 adalah

Hlmn 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan milik Penggugat, asli ada di simpan di BRI cabang Payakumbuh, sertifikat tersebut sisa anggunan dari pinjaman Tergugat dan Penggugat setelah pelunasan pelelangan hutang, daerah lokasi yang sama dengan 716 tahun 1991, Desa Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh, keberadaan sertifikat tersebut sudah diakui oleh Tergugat dan Penggugat

4. Bukti P.4, fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No. NOMOR, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 1.830 M2 adalah merupakan milik Penggugat, asli ada di simpan oleh Penggugat, keberadaan sertifikat tersebut sudah diakui oleh Tergugat dan Penggugat, dipergunakan untuk usaha peternakan ayam petelur, oleh anak Tergugat dan Penggugat, lokasi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

5. Bukti P.5, fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No. NOMOR, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 2,474 M2 adalah benar milik Penggugat, asli ada di simpan oleh Tergugat, daerah lokasi yang sama dengan Nomor NOMOR di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, keberadaan sertifikat tersebut sudah diakui oleh Tergugat dan Penggugat;

6. Bukti P.6, fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No. NOMOR, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 2,380 M2 adalah benar milik Penggugat, asli ada di simpan oleh Tergugat, daerah lokasi yang sama dengan Nomor NOMOR di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, keberadaan sertifikat tersebut sudah diakui oleh Tergugat dan Penggugat;

7. Bukti P.7, fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No. NOMOR, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 280 M2 adalah benar milik Penggugat, asli ada di simpan oleh Tergugat, keberadaan sertifikat tersebut sudah diakui oleh Tergugat dan Penggugat, 1 (satu) sertifikat 3 (tiga) buah ruko dipakai untuk usaha jualan oleh Tergugat, lokasi dempet dengan No. 25/NNG/2004, kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat;

8. Bukti P.8, fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No. NOMOR, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 80 M2 terdiri dari 1 (satu) buah Ruko adalah milik Penggugat, Penggugat tidak mengakui utang Tergugat tanpa setahu Penggugat, hanya suatu tipuan Tergugat, aslinya ada di simpan PENGGUGAT INTERVENSI, keberadaan sertifikat tersebut sudah diakui Tergugat dan Penggugat, dan perlu ditinjau kembali, inilah suatu langkah bagi Tergugat untuk memindahkan aset-aset dari atas nama

Hlmn 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, banyak lagi dengan cara-cara lain yang dilakukan Tergugat, semoga Majelis lebih jeli lagi melihat dan mengamati cara-cara Tergugat. Sertifikat tersebut digunakan untuk pegangan/jaminan pinjaman Tergugat kepada PENGGUGAT INTERVENSI dengan nilai Rp. 465.000.000,- sesuai dengan keterangan lampiran 1 Tergugat, berupa 1 (satu) unit Ruko, lokasi dempet dengan No. 12/NNG/2004 dan No. NOMOR, kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat;

9. Bukti P.9, fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No. NOMOR, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 240 M2 adalah benar milik Peggugat, asli ada di simpan oleh Peggugat, keberadaan sertifikat tersebut diakui oleh Tergugat dan Peggugat, lokasi dempet dengan No 12/NNG/2004 dan No. 25/NNG/2004, Kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat;

10. Bukti P.10, fotokopi Sertifikat hak milik atas tanah belum ada, dipegang oleh Tergugat, membuktikan jaminan sertifikat hak milik atas tanah seluas 450 M2 adalah benar milik Tergugat, asli ada di simpan oleh Tergugat, keberadaan sertifikat tersebut diakui oleh Tergugat dan Peggugat, berdiri 1 (satu) bangunan permanen yang kelola Tergugat dan anak-anak, lokasi di Jl. DR. Hamka, Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan Duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban dan Duplik dari Tergugat yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Peggugat melalui Replik dan Dupliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian;
3. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Peggugat pada tanggal 06 Juni 1978 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/07/6/1978, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pekanbaru, Provinsi Riau tertanggal 06 Juni 1978;

Hlmn 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 11 (sebelas) orang anak, dan yang menafkahi 11 (sebelas) orang anak tersebut hingga saat ini adalah Tergugat, bukanlah Penggugat yang seharusnya sebagai kepala keluarga berkewajiban menafkahi anak dan istri, hal ini telah dijelaskan oleh Tergugat dengan bukti foto Tergugat menjaga anak sambil mencari uang di toko serta pengakuan dari saksi Tergugat yaitu :

Yur, bekas pembantu dari Penggugat dan Tergugat;

Ibu Ida, tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

Hj. In, bekas pelanggan Tergugat di toko grosir sembako Tergugat;

5. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah didapatkan harta berupa :

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan SHM No. NOMOR, luas 120 M2 (saat ini sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh Penggugat dan telah diakui dan dibuktikan oleh Penggugat);
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 10.000 M2 SHM No. NOMOR (saat ini sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh Bank BRI atas sisa lelang aset kredit macet Tergugat pada tahun 2009 di BRI dan telah dibuktikan oleh Tergugat melalui surat keterangan dari Bank Bri Cabang Payakumbuh);
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 7.990 M2 SHM No. NOMOR (saat ini sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh Bank BRI atas sisa lelang aset kredit macet Tergugat pada tahun 2009 di BRI dan telah dibuktikan oleh Tergugat melalui surat keterangan dari Bank Bri Cabang Payakumbuh);
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 1.830 M2 SHM No. NOMOR (saat ini sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh Penggugat dan telah dibuktikan dan diakui oleh Penggugat);
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.474 M2 SHM No. NOMOR (saat ini

Hlmn 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh Penggugat dan telah dibuktikan serta di akui oleh Penggugat);

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.380 M2 SHM No. NOMOR (saat ini sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh Tergugat dan telah dibuktikan oleh Tergugat);
- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 3 (tiga) Unit Ruko yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 280 M2 (saat ini sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh Penggugat dan telah dibuktikan serta diakui oleh Penggugat);
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 82 M2 (saat ini sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh PENGUGAT INTERVENSI sebagai jaminan atas hutang bersama Tergugat dan Penggugat selama pernikahan yang telah dibuktikan serta diakui oleh Penggugat);
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 240 M2 (saat ini sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh Penggugat yang telah dibuktikan serta diakui oleh Penggugat);
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 450 M2, namun, bangunan gudang yang berdiri di atasnya pada saat ini merupakan bangunan yang dibangun oleh anak ke-2 dari Penggugat dan Tergugat (saat ini sertifikat atas tanah tersebut di pegang oleh Tergugat dan telah dibuktikan oleh Tergugat berupa sertifikat asli serta gambar foto atas tanah sebelum kepergian dan setelah kepergian dari Penggugat);

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Payakumbuh untuk dapat :

1. Menolak Gugatan dari Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama perkara ini;

## Dalam Rekonpensi

Bahwa, selanjutnya dalam gugatan Rekonpensi penyebutan Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi. Adapun gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

Hlmn 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonpensi;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensilah yang menafkahi, membiayai pendidikan dan kebutuhan keluarga. Tergugat Rekonpensi yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga malah tidak berjalan fungsinya;
3. Bahwa selama pernikahan, Tergugat Rekonpensi selalu lalai dalam kewajibannya sebagai suami dan bapak dari anak-anak. Bahkan untuk urusan yang menyangkut dengan utang, nama dari Penggugat Rekonpensilah yang dimajukan sedangkan untuk urusan kepemilikan harta, Tergugat Rekonpensi selalu berkeinginan besar menggunakan namanya, sedangkan harta yang didapat, berasal dari harta pencaharian dan jerih payah dari Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa selain dari harta yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi, ada beberapa aset yang tidak disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi dan hasilnya pun telah terlebih dahulu dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi, adapun rinciannya sebagai berikut :
  - 4.1 Tanah kaplingan yang terletak di daerah Pekanbaru, dan beberapa waktu yang lalu dipertanyakan oleh anak-anak terhadap Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mengakui tanah tersebut telah dijualnya;
  - 4.2 1 (satu) unit ruko di KOTA PAYAKUMBUH, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dan kelebihan hasil penjualan dari ruko tersebut dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi;
  - 4.3 1 (satu) unit mobil Colt Diesel box 4 ban yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dan uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi;
  - 4.4 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 ban bekas tangki minyak goreng yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dan uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi;
  - 4.5 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 ban bak kayu yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dan uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi;

Hlmn 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6 1 (satu) unit mobil sedan Lancer Evo III yang telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi terakhir kali sebelum kabur dari rumah dan uang hasil penjualannya pun dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonsensi;

4.7 1 (satu) unit mesin molen pengaduk semen yang sampai saat ini tidak diketahui statusnya, karena terakhir kali diserahkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada sahabatnya yang bernama Indra Sahur;

4.8 Hasil kontrakan 1 (satu) unit Ruko yang dikontrakkan oleh Tergugat Rekonsensi selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diakui oleh Tergugat Rekonsensi;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ketika pertengahan tahun 2009 dimana saat itu usaha dari Penggugat Rekonsensi mengalami kebangkrutan;

6. Bahwa Penggugat Rekonsensi beserta anak-anak ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonsensi semenjak tahun 2009 dalam keadaan usaha Penggugat Rekonsensi mengalami kebangkrutan dan terlilit banyak utang yang disaat itu jumlahnya mencapai lebih kurang Rp. 4,5 (empat setengah) Milyar. Bukti kepemilikan dari hartapun juga ikut dibawa pergi oleh Tergugat Rekonsensi hingga saat sekarang;

7. Bahwa di saat krisis ekonomi keluarga tahun 2009 yang lalu, Tergugat Rekonsensi selalu mengelak untuk menyelesaikan permasalahan utang dari usaha Penggugat Rekonsensi, padahal Tergugat Rekonsensi sendiri ikut menikmati hasil dari usaha tersebut. Bahkan sampai peristiwa terburuk pada tanggal 12 Maret 2012 oleh Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh atas lelang dari Bank BRI cabang Payakumbuh, Penggugat Rekonsensi dan anak-anak di eksekusi dari kediaman yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, Tergugat Rekonsensi tidak ikut hadir melindungi keluarganya, malah kabur;

8. Bahwa Tergugat Rekonsensi juga membiarkan Penggugat Rekonsensi dihardik dan dicaci maki oleh pihak penagih utang pada Tahun 2009 yang lalu, Tergugat Rekonsensi dalam keadaan tersebut yang seharusnya melindungi istri, malah bersembunyi di dalam kamar dan tidak melindungi istri. Dan perkataan yang sangat menyakitkan sekali juga dilontarkan oleh Tergugat Rekonsensi ketika anak meminta kepada Tergugat Rekonsensi untuk melindungi Penggugat Rekonsensi, malah kata-kata seperti ini di ucapkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada anaknya *"bia kan se la Mama tu di*

Hlmn 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lampang urang, bia ndak lunas utang*" (biarkan saja ibumu di tempeleng oleh orang, agar lunas utangnya);

9. Bahwa yang sangat menyakitkan sekali bagi Penggugat Rekonpensi adalah, semenjak pergi dari rumah tahun 2009 sampai saat ini, Tergugat Rekonpensi sering bercerita-cerita di luar dengan sahabat-sahabatnya bahwa Penggugat Rekonpensi yang menghabiskan uang untuk kepentingan pribadi, padahal kenyataannya terbalik. Bahkan kata-kata yang tidak menyenangkan pun pernah diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada sahabat Penggugat Rekonpensi yaitu *"Ndak salero den (Tergugat Rekonpensi) maliek si Lili (Penggugat Rekonpensi) tu lai do"*, (Tidak ada selera lagi saya (Tergugat Rekonpensi) melihat si Lili (Penggugat Rekonpensi) itu lagi sekarang). Apakah pantas Tergugat Rekonpensi berbicara seperti itu kepada orang lain? padahal dari rahim Penggugat Rekonpensi sendiri terlahir 11 (sebelas) orang anak. Apakah habis manis, sepah dibuang;

Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh untuk dapat :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Terhadap harta-harta/hasil penjualan tersebut agar ditetapkan menjadi harta bersama dan dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan buku tanah atas keseluruhan aset yang dimiliki dan membalik namakan keseluruhan asset tersebut menjadi milik Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada anak isteri baik sebelum perceraian maupun setelah perceraian, karena sampai detik ini masih ada anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih membutuhkan biaya, serta membayarkan seluruh utang yang ada kepada pihak-pihak lainnya dari sebelum Tergugat Rekonpensi kabur dari rumah semenjak tahun 2009;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara;
6. Atau apabila Pengadilan Agama Kota Payakumbuh berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Hlmn 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Rekonpensi dipergunakan kembali untuk Konpensi;
2. Pada poin 2 Tergugat Rekonpensi menolak dan tidak masuk akal, berangkali udah lupa ingatan;
3. Tergugat Rekonpensi selalu lalai dalam kewajibannya sebagai suami dan bapak anak-anak; jawabannya harta bersama, didapat oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dari hasil jerih payah dan usaha bersama. Sebelum pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat, dengan pakaian yang lengket di badan saja lari kabur ke Pekanbaru untuk melakukan pernikahan, di sinilah Tergugat masuk agama Islam (manjadi Muallaf), yang sebelumnya beragama Kristen Katolik dan berketurunan Tionghoa, dan Penggugat beragama Islam berketurunan Minang, dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sama-sama beragama Islam, dengan sangat mustahil sekali Penggugat Rekonpensi mengatakan hasil jerih payahnya, padahal perkawinan dalam Islam, suami istri ikut membantu berusaha bekerja sama itu kan hal yg wajar;
4. Poin 4 harta yg disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi, jawabannya iyalah

4.1 Betul tanah kapling perumahan yang dibeli Tergugat Rekonpensi secara cicilan perbulan, setelah rumah tangga sudah kacau, Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar cicilannya, sehingga dipindah tangan pada orang lain, atau dijual untuk menutupi kebutuhan Tergugat Rekonpensi;

4.2 1 (satu) unit ruko di Jalan Arisun No.37 Rt.1/Rw.2 Kelurahan Nunang, jawabannya adalah jual Ruko terpaksa Tergugat Rekonpensi menjual kepada Haji Cai guna untuk bayar utang Penggugat Rekonpensi sama Haji Cai dan lain-lainnya yang dibayarkan melalui H. Cai nanti jika diperlukan ada rincianya, di sinikan Penggugat Rekonpensi yang menikmati, dikatakan untuk siapakah uang itu dilarikan, padahal Tergugat Rekonpensi yang membangun Ruko tersebut, dengan kebijaksanaan biaya sendiri, belum sempat menikmati, buru-buru Penggugat Rekonpensi minjam uang Haji Cai dengan membuka Giro Bilyet +/- Rp.

Hlmn 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000,- kosong, semua ada rinciannya dan ditanda tangani oleh anak Haji Cai, jadi siapa yang menikmati?;

**4.3** 1 (satu) unit mobil Colt Diesel box 4 ban, jawaban iyalah sebuah mobil sudah jadi ronsokan dijual 11 juta, guna untuk mengasur utang Penggugat Rekonsensi kepada Koperasi IKSP di Bunian, yang saat sekarang masih banyak sisanya lagi, jadi siapa yang menikmati itu?, langsung Tergugat Rekonsensi membayarkan;

**4.4** 1 ( satu ) unit mobil Colt Diesel 6 ban, jawaban iyalah sebuah mobil juga dijual untuk pembayar utang Penggugat Rekonsensi pada orang lain lagi, apa pun aset yg di jual alasan bayar utang, sampai matipun takkan putus-putus berhutang;

**4.5** 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 ban, jawaban sama dengan poin 4 diatas iyalah sebuah mobil juga dijual untuk pembayar utang Penggugat Rekonsensi pada orang lain lagi, apa pun aset yg di jual alasan bayar utang, sampai matipun takkan putus-putus berhutang;

**4.6** 1 (satu) unit mobil sedan Lancer Evo III, jawaban iyalah betul sekali Tergugat Rekonsensi telah menjual sebuah mobil sedannya seharga Rp. 39.000.000,- dengan 2 x pembayaran selama 2 bulan, dengan uang inilah Tergugat Rekonsensi dapat menikmati menyambung kehidupan sampai sekarang;

**4.7** 1 (satu) unit mesin Molen pengaduk semen, memang sudah dijual sama Indra Zahur sebanyak Rp. 2.000.000,-, guna untuk biaya pengurusan perceraian di Pengadilan Agama;

**4.8** Hasil Kontrak ruko 2 tahun Rp.NOMOR.000.000,-, bukan 3 tahun, salah itu, jawabannya iyalah guna untuk mengasur utang Penggugat Rekonsensi kepada Koperasi IKSP di Bunian, yang saat sekarang masih ada sisanya lagi, belum tambah bunganya, itu langsung Tergugat Rekonsensi membayarkan;

**5.** Poin 5 Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi bukan tahun 2009 tapi tahun 2005, semenjak Penggugat Rekonsensi minta uang muka 2x untuk penjualan 2 Ruko pada si pembeli, tanpa setahu suami dan tidak memberi tau kepada Tergugat Rekonsensi, belum lagi dan lain-lainnya, itu nama kategori apa?, setelah itu banyak lagi dilakukan aneh-aneh, udahlah tidak mau berpolemik lagi;

Hlmn 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukan ditinggal pergi, bahkan di antar pergi ke terminal oleh Penggugat Rekonpensi, untung sekali dapat ketemu sama saudara dan adek-adek, juga sama orang tua, dapat merawat memandikannya selama 2 tahun sampai dia meninggal, dapat juga mengabdikan dengan waktu singkat, dapat diambil hikmahnya, ada utang Penggugat Rekonpensi +/- Rp. 4.500.000.000,- utang akal akalan;

7. Bahwa disaat krisis ekonomi keluarga, itu nama krisis akal-akalan, Pengadilan Payakumbuh atas lelang Bank BRI cabang Payakumbuh, ada 3 ruko dieksekusi di jalan di Prof. Dr. Hamka Kelurahan Tarok, ya sudah habislah eting-etingan;

8. Ya udah mau diapakan lagi, hubungan sudah banyak rusak, bagaimana melindunginya, Tergugat Rekonpensi udah trauma dengan cara perilaku eting-etingan;

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mau lagi berpolemik dengan Penggugat Rekonpensi, sekarang mengarah sajalah kepada pokok perkara;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonpensi;

2. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 2 telah berbohong atas jawabannya dan tidak sadar diri atas kekurangannya;

3. Bahwa pada poin 3 jawaban Tergugat Rekonpensi, memang benar Penggugat Rekonpensi telah melakukan kawin lari dengan Tergugat Rekonpensi dan menjadi seorang Muallaf, namun yang disayangkan, Tergugat Rekonpensi sendiri yang membawa Penggugat Rekonpensi masuk Islam, Tergugat Rekonpensi sendiri yang sering kali melalaikan ajaran agama Islam untuk keluarga;

4. Bahwa jawaban dari Tergugat Rekonpensi pada poin 4.1, Tergugat Rekonpensi telah mengakui keberadaan dari tanah tersebut, namun yang menjadi pertanyaan, kenapa dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonpensi, padahal itu adalah bagian dari harta bersama, sedangkan Penggugat Rekonpensi sendiri yang berusaha dan menjadi tulang punggung keluarga hingga saat ini tidak mau dan tidak berkeinginan menjual atau menggadaikan seluruh aset yang ada kepada

Hlmn 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak lain, bahkan semenjak Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah, sudah banyak utang yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi dan anak-anak dengan cara diangsur dan aset pun bertambah, anak terhidupi bahkan sudah menjadi Sarjana dan calon Sarjana pula 3 orang lagi anak sejak ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa pada poin 4.2 jawaban dari Tergugat Rekonpensi memang benar Ruko yang terletak di Jalan Arisun No. 37 RT.01 RW.01 Kelurahan Nunang, telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dan diketahui oleh Penggugat Rekonpensi, namun hingga saat ini bagaimana rincian dari penjualan tersebut dan sisa dari hasil penjualan Ruko tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa pada poin 4.3 jawaban dari Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar, mobil Colt Diesel Box 4 ban yang dimaksud dijual seharga Rp. 13.000.000,-, (tiga belas juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut telah dikantongi oleh Tergugat Rekonpensi dan hingga saat ini Penggugat Rekonpensi pun tidak mengetahui bagaimana rincian dan kemana uangnya digunakan oleh Tergugat Rekonpensi setelah penjualan mobil tersebut;

7. Bahwa pada poin 4.5 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi, memang benar mobil Colt Diesel 6 ban telah terjual, namun uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga saat ini tidak diketahui oleh Penggugat Rekonpensi rinciannya, karena uang dari hasil penjualan mobil tersebut diterima dan dipegang oleh Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa pada poin 4.6 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi, memang benar mobil Colt Diesel 6 ban bak kayu telah terjual senilai Rp. 70.000.000,-. (tujuh puluh juta rupiah) hingga saat ini tidak diketahui oleh Penggugat Rekonpensi rinciannya, karena uang dari hasil penjualan mobil tersebut diterima dan dipegang oleh Tergugat Rekonpensi;

9. Bahwa pada poin 4.7 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi memang benar, namun sampai saat ini, kapan dijual, berapa harga jualnya dan siapa pembelinya, Penggugat Rekonpensi tidak diberitahu. Informasi mobil telah terjual didapat dari orang lain, yang bertindak sebagai makelar atas penjualan mobil tersebut;

Hlmn 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa pada poin 4.8 Jawaban dari Tergugat Rekonsensi adalah tidak benar, karena hingga saat ini, Penggugat Rekonsensi tidak mengetahui status dari Molen tersebut. Terakhir kali molen pengaduk semen tersebut dibawa dari rumah Penggugat dan Tergugat Rekonsensi oleh sahabat Tergugat Rekonsensi yang bernama Indra Sahur dengan pengakuan Tergugat Rekonsensi, mesin molen pengaduk semen tersebut dipinjam oleh sahabatnya Indra Sahur, bukan dijual, namun sampai saat sekarang, mesin molen tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya;

**11.** Bahwa pada poin 4.9 Jawaban dari Tergugat Rekonsensi memang benar Ruko telah dikontrakkan oleh Tergugat Rekonsensi, namun berapa jumlah pastinya dan berapa lama dikontrakkan tidak pernah dikompromikan kepada Penggugat Rekonsensi dan kemana pergi uang hasil kontrak tersebut sampai sekarang tidak jelas, dan mengontrakkannya pun tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonsensi;

**12.** Bahwa pada poin 5 Jawaban dari Tergugat Rekonsensi adalah tidak benar, bukan tanpa tahu suami, yang ada suami tahu, tapi pura-pura tidak tahu dan selalu mengelak jika ada suatu beban. Karena selama perkawinan, Penggugat Rekonsensi selalu dibiarkan sendiri menjalankan usaha, Tergugat Rekonsensi tahunya hanya bersenang-senang saja, sedangkan Tergugat Rekonsensi sendiri mengharapkan hasil pencaharian dari Penggugat Rekonsensi;

**13.** Bahwa pada poin 6 Jawaban dari Tergugat Rekonsensi, memang benar Penggugat Rekonsensi mengantarkan Tergugat Rekonsensi ke terminal bus, namun pada saat itu pengakuan dari Tergugat Rekonsensi ingin pergi ke Pekanbaru ke tempat temannya beberapa hari, namun setelah di antar oleh Penggugat Rekonsensi sekitar tahun 2009, sampai saat sekarang tidak pernah pulang lagi ke rumah. Dalam hal ini Penggugat Rekonsensi dan anak-anak merasa sangat didustai, bahkan selama pergi dari rumah tidak peduli dengan apa yang terjadi di rumah terhadap anak-anak maupun istri. Tergugat Rekonsensi pun pergi pada saat itu dengan meninggalkan Penggugat dan anak-anak dalam keadaan banyak utang bersama yang belum diselesaikan sejak kepergian Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

1. Utang pada Bank BRI Rp. 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), keadaan Lunas (lelang Bank BRI);

Hlmn 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Utang Kartu Kredit BRI Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
3. Utang pada Hendra Gunawan sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
4. Utang pada Herwin TD sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
5. Utang pada Emmylia TD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
6. Utang pada Herlinda TD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
7. Utang pada Fredy Hauwanto Budiman sebesar Rp. 23.385.750,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), keadaannya belum di bayar;
8. Utang pada Si Mit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), keadaannya belum lunas (masih di angsur);
9. Utang pada H. Zam Pangkalan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), keadaannya belum lunas (masih di angsur);
10. Utang pada H. Man Lintau sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak - anak selama Penggugat pergi);
11. Utang pada Lin BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), keadaannya belum lunas;
12. Utang pada H. Bes (alm) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), keadaannya lunas (telah diangsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
13. Utang pada Eni (Toko Fadilah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi) keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
14. Utang pada Leni sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak - anak selama Penggugat pergi);

Hlmn 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Utang pada H. Kurnia sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak - anak selama Penggugat pergi);
  16. Utang pada H. Abtar Latif sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
  17. Utang pada H. Chai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
  18. Utang pada PENGGUGAT INTERVENSI sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), keadaannya belum diselesaikan (jaminan sertifikat di pegang PENGGUGAT INTERVENSI dan belum balik nama;
  19. Utang pada Ary Fernando sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
  20. Utang pada Acay Bukittinggi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
  21. Utang pada Dedi Abadi Padang Panjang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
  22. Utang pada It Pasar (alm) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). keadaannya lunas;
  23. Utang pada Ci Lan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), keadaannya belum lunas;
  24. Utang Dana Bergulir Deperindag Kota Payakumbuh sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
- Jumlah Utang keseluruhannya adalah Rp. 3.210.585.750,- (tiga milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Adapun utang Tergugat Rekonpensi selama perkawinan terhadap anak istri yang masih tertunggak yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat

Hlmn 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonpensi dan dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 2 berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Utang Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk nafkah Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan 11 orang anak terhitung sejak tahun 1980, biaya hidup anak (makan, pendidikan dan lain-lain) rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari untuk masing-masing sampai berumur 18 tahun adalah sebagai berikut:

1. ANAK I, lahir tanggal 15 April 1979, dari usia 2 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
2. ANAK II, tanggal lahir NOMOR Juni 1980, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. ANAK III, tanggal lahir 11 Desember 1982, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. ANAK IV, tanggal lahir NOMOR Juli 1985, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
5. ANAK V, tanggal lahir 11 Oktober 1987, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
6. ANAK VI, tanggal lahir 23 Maret 1990, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
7. ANAK VII, tanggal Lahir 16 Desember 1993, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
8. ANAK VIII, tanggal lahir 04 Juli 1995, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
9. ANAK IX, tanggal lahir 03 April 1997, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hlmn 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ANAK X, tanggal lahir 15 Agustus 2000, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
11. ANAK XI, tanggal lahir 08 Maret 2002, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
12. TERGUGAT (Tergugat), dari tahun 1988 s/d tahun 2015, sejumlah Rp. 248.200.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta, dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Rekonpensi dipergunakan kembali untuk Konpensi;
2. Pada poin 2 Tergugat Rekonpensi menolak dan tidak masuk akal, berangkali sudah lupa ingatan, namanya manusia pasti ada kekurangan;
3. Bahwa pada poin 3 jawaban Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sama-sama;
4. Pada poin 4, kenapa dijual atau dipindah tangan, jawabannya ada pada poin 4.1 tanggal 08 Agustus 2015, Tergugat Rekonpensi menjual membeli itu hal yang biasa itu kan namanya usaha investasi gagal, bahkan semenjak Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah, sudah banyak utang yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi dan anak-anak dengan cara diansur, bersyukurlah bayar utang dengan aset jual ruko, kendaraan lainnya yang telah dipaksa Tergugat Rekonpensi untuk menjualnya kepada orang yang meminjamkan uang pada Penggugat Rekonpensi jadi kalau begitu sangat senanglah Penggugat Rekonpensi, semenjak Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah, dengan sadar Penggugat Rekonpensi mengatakan dan aset-aset pun bertambah, jika jujur coba pula dirincikan satu persatu apa-apa saja aset yang bertambah, contohnya di tahun 2011 saja 3 (tiga) buah beli mobil baru, sampai sekarang entah berapa buah belum tahu, rumah baru, gudang, stok barang berapa tempatnya dimana-mana. Bisa-bisa dijadikan pencucian uang/beralih nama;
5. Jawabannya pada poin 5, sama dengan poin 4.2 terdahulu, sedikit ada tambahan perincian yang buat si pembeli ruko tersebut :

Hlmn 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1	Pinjaman Lily ke Reno	= Rp	30.000.000,-
5.2	Uang pindahan kontrak 1,5 tahun	= Rp	30.000.000,-
5.3	Biaya pajak, notaris, BPN	= Rp	40.000.000,-
5.4	Bayar si Zul Hikmah	= Rp	<u>30.000.000,-</u>
	Jumlah	= Rp	<b>NOMOR.000.000,-</b>
5.5	Pinjam uang H. Cai	= Rp	337.890.000,-
5.6	Biaya penyiapan Ruko	= Rp	<u>55.000.000,-</u>
	Jumlah		<b>504.890.000,-</b>
5.7	Penjualan Ruko	= Rp	600.000.000,-
5.8	Sisanya di Bayarkan pada si It dan si Mit	= Rp	95.110.000,-

6. Jawaban pada poin 6, sama dengan poin 4.3 tanggal 08 Juli 2015 terdahulu, Tergugat Rekonpensi langsung membayar cicilannya;

7. Jawaban pada poin 7, sama dengan poin 4.5 tanggal 08 Juli 2015 terdahulu Tergugat Rekonpensi, Tambahan jawaban pembayar utang Penggugat Rekonpensi pada orang, menjual, membuat harga, menerima uang dari pem beli, udah jelas Penggugat Rekonpensi yang urusannya semua, kok ditanya rincian sama Tergugat Rekonpensi, ada apa sebenarnya mau cari-cari kesalahan Tergugat Rekonpensi, supaya bisa untuk menutupi kesalahan dan kecurangan Penggugat Rekonpensi;

8. Jawaban pada poin 8, sama dengan poin 4.6 tanggal 08 Juli 2015 terdahulu Tergugat rekonpensi, tambahan jawaban pembayar utang Penggugat rekonpensi pada orang, menjual, membuat harga, menerima uang dari pembeli, udah jelas Penggugat Rekonpensi yang urusannya semua, kok ditanya rincian sama Tergugat Rekonpensi, ada apa sebenarnya mau cari-cari kesalahan Tergugat rekonpensi, supaya bisa untuk menutupi kesalahan dan kecurangan Penggugat Rekonpensi;

9. Jawaban pada poin 9, sama dengan poin 4.7 tanggal 08 Juli 2015 terdahulu Tergugat Rekonpensi, tambahan jawaban apa kagak boleh dijual

Hlmn 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk biaya hidup, Tergugat Rekonpensi yang punya Tergugat Rekonpensi kepala rumah tangga, maunya Penggugat Rekonpensi semua yang menguasai, apa Ter gugat rekonpensi selalu patuh sama Penggugat Rekonpensi, itu senangnya Penggugat Rekonpensi;

10. Jawaban pada poin 10, sama dengan poin 4.8 tanggal 08 Juli 2015 terdahulu Tergugat Rekonpensi, Tambahan jawaban dengan molen 2 juta saja Penggugat Rekonpensi persiapkan, kan bukan Kong kamu yang punya, maunya Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi keluar rumah bawa baju lengket dibadan saja, sepertinya Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi bawa dulu;

11. Jawaban pada poin 11, sama dengan poin 4.9 tanggal 08 Juli 2015 terdahulu Tergugat rekonpensi, tambahan jawaban, hasil kontrak guna untuk mengasur utang Penggugat Rekonpensi kepada Koperasi IKSP (Ikatan Koperasi Sungai Puar) di Bunian, yang saat sekarang masih ada sisanya lagi, belum tambah bunganya, yang bikin ruko, yang punya ruko, yang kontrakan ruko Tergugat Rekonpensi, digunakan untuk ansuran pinjaman Penggugat Rekonpensi apa salah itu;

12. Jawaban pada poin 12, sama dengan poin 5 tanggal, 08 Juli 2015 terdahulu Tergugat Rekonpensi, tambahan jawaban, bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat Rekonpensi dgn Tergugat Rekonpensi bukan tahun 2009, tapi tahun 2005, semenjak Penggugat Rekonpensi minta uang muka, 1 ruko degan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah 1 ruko lagi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penjualan 2 Ruko pada si pembeli, tanpa setahu Tergugat Rekonpensi dan tidak memberi tahu kepada Tergugat Rekonpensi, belum lagi lainnya, itu nama kategori apa? setelah itu banyak lagi dilakukan aneh-aneh, sudahlah tidak mau berpolemik lagi, hasil pencarian apa lagi yang diharap dari Tergugat Rekonpensi, semuanya sudah Penggugat Rekonpensi kuasai dan memonopoli secara paksaan kehedak sendiri;

13. Jawaban pada poin 13, sama dengan poin 6 tanggal 08 Juli 2015 terdahulu Tergugat Rekonpensi, tambahan dari poin 13 dan Tergugat Rekonpensi pun pergi pada saat itu dengan meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan anak-anak dalam keadaan banyak utang yang belum diselesaikan, jawabannya adalah : adapun rinciannya, soal rinci perinci itu

Hlmn 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memangnya pintarnya Penggugat Rekonvensi yg sering dilakukan demi untuk kemauan dan kepen tingannya, dengan keluhannya kepada anak-anak, mau bunuh diri minum racun, lantaran masih sayang sama anak tidak jadi bunuh diri, jadi Tergugat Rekonvensi kaget, dan syok melihat keadaan seperti itu, sehingga anak-anak bermohon pada Tergugat Rekonvensi agar dapat menjual aset-aset yang ada untuk menutup utang Penggugat Rekonvensi, setelah diperincian terdahulu yang dibuat bersama-sama oleh anak-anak dan Penggugat Rekonvensi, yang di sodorkan pada Tergugat Rekonvensi serta ditotal jumlahnya pada saat itu Rp. 1.290.392.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus sem bilan puluh dua ribu rupiah*), angka dan huruf sama, rinciannya terlampir;

14. Sekarang sudah muncul lagi rincian utang-utang yang di buat oleh Penggugat Rekonvensi yang dikuasakan kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Rincian Lampiran 1 (satu), total jumlahnya Rp. 3.210.585.750,- (*tiga milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) kapan Tergugat Rekonvensi berutang tiba-tiba datang utang bagaimana membayarnya dengan apa dibayar, yang tidak sedikit jumlahnya dan datang lagi Lampiran 2 (dua) yang lebih dahsyat lagi, utang masih tertunggak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, kayaknya tung gakan kredit macet saja, dilihat pada Lampiran 2, aduh kemana mengadu dan minta tolong lagi, Tergugat Rekonvensi serahkan sajalah ke Pengadilan Agama yg akan menimbang seadil-adilnya, Lampiran 2 total Jumlahnya Rp. 1.927.200.000,- inilah rumusan baru yang dirancang oleh anak-anak Sarjana Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Kuasa dari Pengugat Rekonvensi, mungkin ini ilmu yang didapat semasa kuliah di Jakarta dengan harapan bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk keluarga, malahan membawa perpecahan dikeluarga, kerena dapat sogokan dan angin segar dari Penggugat Rekonvensi, sudah lupa segalanya;

Bersamaan dengan Duplik, Tergugat Rekonvensi mengemukakan catatan utang realisasi tahun 2010 – 2011 yang selengkapanya sebagai mana tertuang dalam berita acara sidang, pokoknya sebagai berikut:

1. Utang pada si Radi Toko Pelita sebanyak Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*), dengan keterangan buka cek kosong 3 lembar;

Hlmn 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Utang pada si Radi Toko Pelita sebanyak Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
3. Utang pada si Radi Toko Pelita sebanyak Rp. 1NOMOR.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), dari jumlah Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. Utang pada Anak Haji Cai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan Cek 20/06/ 2009 Kosong;
5. Utang pada Anak Haji Cai Rp. 27.192.000,- (dua puluh tujuh juta, seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan keterangan Cek 21/06/ 2009 Kosong;
6. Utang pada Anak Haji Cai Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Cek 21/06/ 2009 Kosong;
7. Utang pada Anak Haji Cai Rp. 41.000.000,- dengan keterangan Cek 22/06/ 2009 Kosong;
8. Utang pada Anak Haji Cai Rp. 102.500.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan keterangan Cek 25/06/ 2009 Kosong;
9. Utang pada Anak Haji Cai Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan keterangan Cek 24/06/ 2009 Kosong;
10. Utang pada Si IT Jual Barang Harian Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah yang dibayar lewat H. Cai;
11. Utang pada Si Mit Anggota H. Cai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Buka Cek Kosong Lewat H.Cai;
12. Utang Uang pada Si Reno Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang di Bayar lewat H. Cai;
13. Utang uang pada si Lili Zul Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari awalnya Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang dibayar lewat H. Cai;
14. Utang pada Ajo Padang Luar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan keterangan buka Cek Kosong;
15. Utang pada H. Man Lintau Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berupa kasih DO MInyak;
16. Utang pada H. Sam Pangkalan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
17. Utang pada Ajo H. Kurnia Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Hlmn 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Utang pada Taci Julo Julo, lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh nuta rupiah);
19. Utang pada Taci Julo Julo, lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh nuta rupiah);
20. Utang pada Emi B R I Rp. 30.000.000,- (tiga puluh nuta rupiah);
21. Utang Uang pada Celok Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dengan jumlah utang keseluruhannya Rp. 1.290.392.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Adapun Penjualan Aset untuk bayar utang-utang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan Sisa uang Lelang di BRI lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Ruko di Jalan Arisun Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
3. Ruko di Nunang, Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. Mobil Mitsubishi Ps 135, Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
5. Mobil Mitsubishi L 300, Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
6. Mobil Mitsubishi Ps.120 Bekas Tangki, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Penjualan Tangki, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Jumlah keseluruhannya (angka 1 s/d angka 7 adalah Rp. 1.434.000.000,- (satu milyar, empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Penjualan aset yang tidak jelas gunanya dan di pakai tanpa musyawarah, adalah sebagai berikut:

1. Jual Mobil Truk Foso;
2. Jual Mitsubishi Tanggi;
3. Jual Ruko di Nunang, sama Palimo;
4. Jual Ruko di Nunang, sama Tek Limbak;

Ini uangnya lebih kurang Rp. 850.000.000,- pada waktu itu;

Penambahan Gugatan:

1. Usaha yang sedang berjalan sekarang;
2. Mobil mitsubishi NO POLISI;
3. Mobil Suzuki sedan NO POLISI 08 . 16;
4. Mobil Pex Up NO POLISI 07 . 16;
5. Mobil Truk NO POLISI;
6. Rumah baru;

Hlmn 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap utang bersama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebelum ditinggal pergi oleh Penggugat tahun 2009, dapat Penggugat/Tergugat Rekonpensasi uraikan sebagai berikut:

- 1.- -Utang pada Bank BRI Rp. 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), perlunasan utang telah dilakukan dengan lelang eksekusi oleh Bank BRI;
- 2.- Mengenai Kartu Kredit BRI Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), itu merupakan kartu kredit pribadi Tergugat;
3. Utang pada Herwin Td sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), itu utang dengan suami adik Tergugat (ikatan keluarga);
- 4.- -Utang pada Emmylia Td sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), itu utang dengan suami adik Tergugat (ikatan keluarga);
5. Utang pada Herlinda Td sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), itu utang dengan suami adik Tergugat (ikatan keluarga);
- 6.--Utang pada Fredy Hauwanto Budiman sebesar Rp. 23.385.750,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), itu belum bayar, ini baru perkiraan pemakaian dinding tembok 1 : 2;
- 7.--Utang pada Si Mit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), itu dibayar dengan jual Ruko pada H. Cai, bukan Rp. 26.000.000,- tetapi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8.-----Utang pada H. Zam Pangkalan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), itu merupakan utang piutang dagang;
- 9.- Utang pada H. Man Lintau sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), itu merupakan utang piutang yang sudah lunas;
- 10.-- -Utang pada Lin BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), itu mungkin merupakan utang piutang dagang yang sedang berjalan;
- 11.-Utang pada H. Bes (alm) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), itu mungkin merupakan utang piutang dagang yang sedang berjalan;
- 12.-----Utang pada Eni (Toko Fadilah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), itu mungkin merupakan utang piutang dagang yang sedang berjalan;
13. Utang pada Leni sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), itu mungkin merupakan utang piutang dagang yang sedang berjalan;
- 14.-----Utang pada H. Kurnia sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), itu mungkin merupakan utang piutang dagang yang sedang berjalan;

Hlmn 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.-----Utang pada H. Abtgar Latif sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), itu mungkin merupakan utang piutang dagang yang sedang berjalan;
- 16.-----Utang pada H. Chai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sudah jelas dari jual ruko bayar utang, Tergugat dan anak-anak pula dable kemana uangnya;
- 17.-----Utang pada PENGUGAT INTERVENSI sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), adalah belum diselesaikan (Jaminan sertifikat di pegang Iradi Rah man dan belum balik nama);
- 18.-----Utang pada Ary Fernando sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), merupakan putaran dagang jual beli;
- 19.- -Utang pada Acay Bukittinggi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), merupakan putaran dagang jual beli;
20. Utang pada Dedi Abadi Padang Panjang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), merupakan putaran dagang jual beli;
- 21.--Utang pada It Pasar (alm) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sudah jelas jual ruko bayar utang, Tergugat dan anak-anak pula dable kemana uangnya;
- 22.-----Utang pada Ci Lan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sampai saat ini belum lunas dan masih diangsur;
- 23.-----Utang Dana Bergulir Deperindag Kota Payakumbuh sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang meminjam sudah jelas Tergugat sama anak nomor 2 (dua);

Selanjutnya terhadap utang Penggugat untuk Tergugat dan Penggugat di tambah 11 orang anak terhitung sejak tahun 1980, mengenai biaya hidup anak (makan + pendidikan + lainnya) yang rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari (angka 1 s/d angka 13, (dalam lampiran 2 Duplik), Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi (tertuang selengkapnya dalam berita acara sidang), menyatakan: Inilah peraturan rumus-rumus baru yang di buat oleh sarjana-sarjana diatas (maksudnya anak anak Penggugat dengan Tergugat), Keppres atau Kepmen atau Perda pasal berapa?;

Bahwa, selanjutnya atas Duplik Tergugat Rekompensi tersebut, Penggugat Rekompensi juga mengajukan re-Replik sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekompensi;

Hlmn 54

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa poin 4 jawaban Tergugat Rekonpensi sangtlah fitnah, sejak tahun 2009 Tergugat Rekonpensi telah kabur dari rumah, harta yang didapat maupun utang yang telah dibayarkan setelah kepergian Tergugat Rekonpensi adalah hasil kerja keras dan jerih payah Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, tidak ada partisipasi dari Tergugat Rekonpensi dan hal ini dapat di pertanggung jawabkan;

3. Bahwa pada poin 5 jawaban Tergugat Rekonpensi, memang benar Ruko dijual kepada H.Cai senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), namun rincian uang keluar yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi telah di rekayasa. utang kepada Zul Hikmah (Lili Zul) hanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan itupun juga di akui Tergugat Rekonpensi pada lampiran 1 yang di buat Tergugat Rekonpensi, utang senilai RP 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Uang si Lili Zul bukan Rp. 30.000.000,-. (tiga puluh juta rupiah), sisa uang senilai Rp. 95.110.000,- (sembilan puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) di tujukan untuk bayar utang It (Alm) + Mit adalah rekayasa, yang benar adalah, It (Alm) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Mit Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Sisanya kemana;

4. Bahwa Pada poin 6 jawaban dari Tergugat Rekonpensi itu adalah rekayasa;

5. Bahwa Pada poin 7 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar;

6. Bahwa pada poin 8 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar;

7. Bahwa Pada poin 9 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi Terlihat aroogan dan keangkuhan Tergugat Rekonpensi sebagai kepala rumah tangga;

8. Bahwa Pada poin 10 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi adalah Rekayasa, Mesin molen pada awalnya di bawa dari rumah, dipinjamkan kepada Indra Zahur, bukan dijual, sampai saat sekarang tidak tahu statusnya. Walaupun Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana harga jual tersebut tidak masuk akal, tapi itu tetap bagian dari harta bersama;

9. Bahwa pada poin 11 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi, kemana pergi uangnya, itu sudah akal-akalan dari Tergugat Rekonpensi;

10. Bahwa pada poin 12 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi tidaklah benar, Ruko di beli dengan pinjaman bank, disiapkan dengan uang putaran toko, dan ruko di jual uangnya untuk mengembalikan putaran Toko, dan Tergugat Rekonpensi mengetahui;

Hlmn 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa pada poin 13 Jawaban dari Tergugat Rekonpensi, rincian utang yang benar adalah pada Lampiran 1 yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi, dan mobil Truk Fuso yang dimaksud yang tidak jelas gunanya itu adalah salah, mobil Truk Fuso terjual di tahun 2004 sebelum membeli ruko 7 pintu di Nunang dengan uang bank, dimana uangnya saat itu digunakan untuk mengembalikan putaran toko, yang sebelumnya sudah punya utang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank BRI untuk membangun ruko yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, yang sangat tidak disadari oleh Tergugat Rekonpensi adalah disaat itu pembangunannya dipaksakan, sehingga menggunakan uang putaran toko Penggugat Rekonpensi, dan terlihat hingga saat ini bangunan itu tidak kunjung selesai karena sudah letih dalam keuangan, yang mencari uang pun hanya Penggugat Rekonpensi saja. Mitsubishi Tangki yang dimaksudkan uangnya di pegang dan di terima oleh Tergugat Rekonpensi sendiri (Jelas). Ruko yang beralamat di Nunang yang di jual kepada Palimo dan Tek Limbak sekitar tahun 2006 itu benar, namun senilai Rp.655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dan itupun yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi adalah senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dijemput bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Donny Fell kepada Tek Limbak atas uang muka beli ruko senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang di terima digunakan kembali oleh Penggugat Rekonpensi untuk mengembalikan putaran toko yang terpakai untuk pembangunan ruko. Untuk penjualan ruko kepada Palomo uangnya secara keseluruhan diterima oleh Tergugat Rekonpensi senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Atas Lampiran 2 yang dibuat Penggugat Rekonpensi sebelumnya mengenai utang nafkah Tergugat Rekonpensi terhadap anak dan istri memang benar karena selama ini anak dan istri tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonpensi dan tindakan dari Tergugat Rekonpensi tersebut telah menyalahi kewajiban seorang ayah terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonpensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan agama Kota Payakumbuh untuk dapat:

Hlmn 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi Menyerahkan buku tanah atas keseluruhan aset yang dimiliki dan membalik namakan keseluruhan aset tersebut menjadi milik Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada anak istri dan pihak-pihak lainnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Payakumbuh berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap re-Replik Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan re-Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi tetap pada Duplik semula;

Bahwa, karena sidang proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah selesai, sidang dilanjutkan pada pemeriksaan bukti-bukti dari pihak berperkara;

Bahwa, selanjutnya majelis memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, Penggugat Rekonpensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat

1. Fotokopy catatan utang kepada H. Abtar Latif tanpa tanggal, (terhitung tanggal 5 Juli 2008 s/d 15 Desember 2012, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
2. Fotokopy surat kepada Bapak Acin dan Ibu Lili, tertanggal 22 April 2015, oleh Fredy Hauwanto Budiman tentang rincian kesepakatan perhitungan pembangunan dinding ruko No. 37 di Jalan Labuh Baru tahun 2008, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
3. Fotokopy Kwitansi tanda terima uang dari Tergugat (via H. Darwizal Djalil (H.Chay) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk angsuran utang dari utang Rp. 79.500.000,- pada Yulmaita tertanggal 30 Nopember 2010, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;

Hlmn 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy Bon Toko Harian oleh Tergugat pada H. Zam Pangkalan (tanpa tanggal) berupa sisa bon Tergugat Rp. 18.000.000,- telah bermaterai cukup, *dinazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
5. Fotokopy Formulir Ba/IV yang dikeluarkan oleh Bank BRI (Persero) Kanca/Kanwil Payakumbuh hal 3/5 dan hal 4/5 (tanpa tanggal) angka 9 s/d 12 Putusan Kredit PTK Kredit atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT dengan jumlah kredit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;
6. Fotokopy surat tegoran dari BRI Pusat kepada Tergugat tertanggal 03 Desember 2012 tentang keadaan Penggugat Rekonpensi belum melunasi kewajiban Kartu Kredit BRI yang telah jatuh tempo dengan total tagihan Rp. 13.717.378, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6;
7. Fotokopy Nota pada Toko Kurnia Baru berupa Sisa bon Tergugat Rp. 41.350.000,- tertanggal 4 Juli 2009, (menurut Penggugat Rekonpensi utangnya kepada H. Kurnia), telah bermaterai cukup, dan *dinazegelen*, oleh Ketua setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda PR.7;
8. Fotokopy surat pernyataan utang Penggugat Rekonpensi tanpa tanggal sebesar Rp. 25.000.000,- pada Kristin Lusia Warga Jln Tarandam No. 13 RT.003. RW.001 Kelurahan Daya Bangun Payakumbuh Sumatera Barat, telah bermaterai cukup, *dinazegelen*, oleh Ketua setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda PR.8;
9. Foto anak-anak Penggugat dan Tergugat (yang menurut Tergugat sejak tahun 1980 tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat), telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, setelah diamati oleh Majelis ternyata benar, lalu diberi tanda PR.9;
10. Foto gambar ruko milik Penggugat dan Tergugat yang belum selesai tanpa tanggal, telah bermaterai dan *dinazegelen*, setelah diteliti dan diamati oleh Majelis, ternyata benar lalu diberi tanda PR.10;
11. Fotokopy catatan bon Tergugat (6 lembar) dan angsuran pembayarannya serta sisa utang pada H. Man-Pyk, pada Romel (dari 1 Agustus 2009 s/d 19 Mei tahun 2013), telah bermaterai cukup dan

Hlmn 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dinazalegen*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda PR.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ridwan Gunawan tertanggal 18 Agustus 2015 tentang pernyataan Penggugat Rekonpensi masih mempunyai utang padanya sebesar Rp. 83.000.000,- yang belum pernah diangsur oleh Tergugat sejak tahun 2009, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herlinda TD, tertanggal 03 Juli 2015 tentang pernyataan Penggugat Rekonpensi masih mempunyai utang padanya Rp. 12.000.000,- yang belum pernah diangsur oleh Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2009, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Rini Yulianti tertanggal 08 September 2015 yang disertai dengan fotokopy Kartu Tanda Penduduk (2 lembar) tentang pernyataan bahwa Penggugat Rekonpensi pernah berutang padanya Rp. 30.000.000,- pada bulan Juli 2009 yang belum pernah dibayar sampai saat ini dan telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.NOMOR;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Lily Elvianti tertanggal 10 September 2015 yang disertai dengan fotokopy Kartu Tanda Penduduk (2 lembar) tentang pernyataan bahwa Penggugat Rekonpensi pernah berutang padanya Rp.12.000.000,- dan telah lunas dibayar, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Lenny Suciati tertanggal 12 September 2015 yang disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (2 lembar) tentang pernyataan bahwa Penggugat Rekonpensi pernah berutang padanya Rp.64.000.000,- pada tahun 2009 dan telah dilunasi Penggugat Rekonpensi dengan anak-anaknya pada tahun 2010, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.16;

Hlmn 59



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopy Surat Pernyataan Ary Fernando tertanggal 07 September 2015 yang disertai Surat Izin Mengemudi (2 lembar) tentang pernyataan bahwa Penggugat Rekonpensi pernah berutang padanya Rp.7.000.000,- pada bulan April 2009 dan telah dilunasi terakhir pada bulan Maret 2015 dan telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.17;
18. Foto kamera tentang keadaan tanah ruko (sebagian objek perkara) sebelum dibangun tahun 2010 dan keadaan bangunan pada tanggal 07 September 2015 (2 lembar), telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.18;
19. Fotokopy berita tentang pengosongan lahan nyaris ricuh yang diajukan Tergugat dari sumber Media Internet (<http://payakumbuh-today.blogspot.co.id/2012/03/pengosongan-lahan-nyaris-ricuh.html>). dan telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.19;
20. Surat Fotokopi Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 02 September 2015 tentang Pembayaran Uang Kuliah yang dikirim oleh ANAK IX. dan telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.20;
21. Surat Pernyataan sebagian anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK II tertanggal 12 September 2015, ANAK IV tertanggal 9 September 2015, ANAK V tertanggal 07 September 2015, ANAK VII tanpa tanggal, Arib Taufiqur Rahman tertanggal 8 September 2015, ANAK XI tertanggal 9 September 2015 yang disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, (8 halaman), dan Surat Pernyataan atas nama ANAK I tertanggal 18 September 2015, ANAK VIII tertanggal 8 September 2015, Rahmi Mardhatillah tertanggal 10 September 2015, ANAK III serta ANAK VI tanpa tanggal, semua surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan tentang Tergugat yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga tanpa ada bantuan dari Penggugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.21;
22. Fotokopi surat Adendum-1 (kesatu) perjanjian Kredit Rp. 70.000.000,- Nomor MBD.PYK/0041/KUM/2015 tanggal 20 Agustus 2015 di Bank Mandiri dan turunannya (5 lembar), atas Nama Janisa Fitri (pihak Bank) dan ANAK V (Debitur) telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan

Hlmn 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.22;

23. Fotokopi surat perjanjian pembayaran Konsumen Nomor. 866201501369 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Yusfir dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance Fast Friendly Financing) sebagai "MPM Finance" dengan ANAK V sebagai "Konsumen" yang isinya tentang pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (bekas) No. Rangka/Seri MHMFE74P4BK055415 dengan Nomor mesin 4D34TGX5939, warna Kuning, jenis Mitsubishi-FE-74 125 PS Bak Besi Tahun 2011 Atas Nama Yusri seharga Rp. 220.000.000,- telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.23;

24. Fotokopi surat tanda terima SPPKB Nomor SB: 15 0186002 dari Samsat Provinsi Sumatera Barat Polres Payakumbuh atas nama Ifkar Devaldo terhadap Kendaraan No,Pol. BA 8242 MN serta surat keterangan No. 3465/BOS-CS/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012 dari ADIRA Finance yang menerangkan ANAK V adalah nasabah yang memperoleh pembiayaan bersama dari PT Bank Danamon dengan PT Adira Finance, bermeterai cukup, *dinazegelen*, oleh Tergugat tidak bisa memperlihatkan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.24;

25. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak) No. 00769 tanggal 09 Agustus 2007 yang terletak di Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atas nama ANAK V (Akta Jual beli tanggal 21 Desember 2012), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Payakumbuh bermeterai cukup, namun Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.25

Bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi, (PR.1 s/d PR.25), telah dikonfirmasi kepada Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan sebagai berikut :

1. Terhadap bukti PR.1, PR.3, PR.4, PR.6, PR.7, PR.8 dan PR.11, bukti PR.12 s/d bukti PR.17, Tergugat Rekonpensi tidak mengakui sebagai utang bersama, karena Tergugat Rekonpensi tidak tahu terhadap hal itu atau tidak pernah diberitahu dan semua itu merupakan utang dagang pribadi Penggugat Rekonpensi;

Hlmn 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap bukti PR.2, PR.5, PR.9, PR.10, PR.18 s/d PR.21 diakui oleh Tergugat Rekonsensi dengan keterangan bahwa bukti PR.2 benar adanya, bukti PR.5 sudah lunas dengan lelang sita oleh Bank sedangkan bukti PR.9, tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, demikian juga dengan bukti PR.10, itu keadaan lalu sedangkan bukti PR.18 s/d bukti PR.21 Tergugat Rekonsensi tidak keberatan, hanya saja mengenai biaya kuliah dan surat pernyataan anak-anak tersebut, tak perlu ditanggapi, biar mereka nilai sendiri;
3. Terhadap bukti PR.22 s/d bukti PR.25, walau semua harta tersebut atas nama anak kandung Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi yang ke 5 (ANAK V) dan dalam perkara ini bertindak sebagai Kuasa Tergugat, namun Tergugat Rekonsensi meyakini semua dananya berasal dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan masuk kategori harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

## Bukti Saksi

**1. SAKSI I TERGUGAT**, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah nasabah saksi di BRI Cabang Payakumbuh;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonsensi sejak menjadi nasabah saksi tahun 2000 dan Tergugat Rekonsensi sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi dibawa Penggugat Rekonsensi ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara harta goni gini antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi pernah meminjam uang saksi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar cek di BRI Payakumbuh guna untuk menutupi kekurangan utangnya di BRI, tetapi sampai sekarang uang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa yang meminjam uang tersebut adalah TERGUGAT (Penggugat Rekonsensi/Prinsipal);
- Bahwa Penggugat Rekonsensi meminjam uang tidak pakai jaminan, sebab yang saksi pinjamkan adalah uang pribadi Saksi, karena ditahun 2009 sebagian ruko Penggugat Rekonsensi dilelang oleh BRI Payakumbuh karena wanprestasi, dan saksi merasa kasihan karena Penggugat Rekonsensi tidak ada modal lagi dalam berdagang;

Hlmn 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mengambil cek di BRI Payakumbuh, adalah Lyli Suryani (Penggugat Rekonsensi) sendiri, sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak ikut, karena yang diambil itu adalah berupa pinjaman kredit komersial;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat Rekonsensi pisah rumah dengan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang dapat saksi terangkan;

**2. SAKSI II TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berhubungan bisnis dengan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonsensi principal dan Tergugat Rekonsensi sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi dibawa ke persidangan oleh Penggugat Rekonsensi untuk menerangkan Ruko yang ditempati oleh Penggugat Rekonsensi sekarang ini, dulunya adalah milik keluarga Saksi namanya H. Masrul, sebelumnya di sana adalah rumah bergonjong, kemudian dirobuhkan lalu dibangun oleh keluarga Saksi Ruko 7 (tujuh) pintu, tidak beberapa lama setelah itu bangunan tersebut tidak sanggup dilanjutkan, oleh karena keluarga saksi waktu itu berada di rantau, maka keluarga minta tolong pada Saksi untuk menjual ruko tersebut kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dengan harga kontan sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Setelah ruko tersebut menjadi milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka mereka yang melanjutkan pengerjaan ruko menjadi dua lantai;
- Bahwa proses penjualan ruko tersebut Saksi lakukan dengan perantara Notaris dan uang diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi melalui Bank Danamon, proses jual beli itu terjadi pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana biaya didapat oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk melanjutkan pengerjaan ruko;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

Hlmn 63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. SAKSI III TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman ANAK V;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak Delvando membeli tanah saksi yang berada di Bonai, Tanjung Gadang, Payakumbuh;
- Bahwa Saksi dibawa ke persidangan oleh Penggugat Rekonpensi untuk menerangkan bahwa ANAK V membeli tanah saksi yang berada di Bonai, dahulu tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang diwariskan kepada saksi, kemudian saksi jual;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri rumah yang dibangun oleh ANAK V;
- Bahwa tanah tersebut dibeli ANAK V dari hasil usahanya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

**4. SAKSI IV TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2009 karena hubungan bisnis;
- Bahwa Saksi dibawa ke persidangan oleh Penggugat Rekonpensi untuk menerangkan bahwa saksi pernah membeli mobil Mitsubishi PS 135 milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2009 seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali angsuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

**5. SAKSI V TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlmn 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak sebelum mereka menikah;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini adalah memberikan keterangan tentang masalah Tergugat dan Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat pisah rumah bersama Penggugat, Saksi hanya tahu bahwa mereka telah bercerai melalui sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama ini Penggugat ada menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak 11 orang;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat Rekonpensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonpensi, yang membesarkan dan menyekolahkan anak -anak adalah Penggugat Rekonpensi sampai anak-anak itu besar dan mandiri;
- Bahwa yang membantu usaha Penggugat Rekonpensi sejak Tergugat Rekonpensi pergi adalah anak-anaknya;
- Bahwa menurut Saksi pantas Penggugat Rekonpensi menuntut belanja anak-anak yang selama ini diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi sebab tanggung jawab nafkah itu adalah ada pada bapaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

**6. SAKSI VI TERGUGAT,** setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berhubungan bisnis dengan Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini adalah memberikan keterangan bahwa Saksi pernah membeli Mobil Cold Diesel 8 ban milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sekitar tahun 2009;
- Bahwa ketika Saksi bertransaksi membeli mobil tersebut, ada persetujuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Hlmn 65

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berikan uang pembelian mobil tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan tiga kali pembayaran dan sekitar dua bulan baru lunas;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa digunakan uang hasil penjualan mobil tersebut, tetapi setahu Saksi, saksi pernah membayarkan angsuran utang *Leasing* Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi, dimana angsuran tersebut saksi bayarkan sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sebagai kompensasi dari pelunasan mobil milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

**7. SAKSI VII TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Budha, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi teman Penggugat Rekonpensi, kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak lama;
- Bahwa Saksi dihadirkan Penggugat Rekonpensi ke sini untuk menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi pernah berutang pada Saksi dengan mengambil barang-barang kebutuhan rumah tangga untuk dijual di tokonya dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi berutang mengambil barang-barang kebutuhan rumah tangga tersebut pada Tahun 2009, saat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa utang tersebut telah ada dibayar oleh Penggugat Rekonpensi dan dicicil, sampai saat ini masih ada sisa yang belum lunas di bayar yaitu sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lagi;
- Bahwa saat Penggugat Rekonpensi berutang, apakah Penggugat tahu, Saksi tidak tahu, Saksi hanya berhubungan dengan Tergugat dan anak-anaknya, terakhir Saksi tagih sisa utang dan dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

Hlmn 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat Rekonpensi membenarkan, sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan atas keterangan Saksi tersebut bisa benar atau ia bisa juga tidak;

**8. SAKSI VIII TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi teman dan pernah bekerja di rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah sejak lama yaitu sejak anak pertamanya kelas 1 SMA dan Kuasa Tergugat (ANAK V) masih sekolah di kelas II SD;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini adalah memberikan keterangan tentang keadaan keluarga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sebab Saksi pernah sekitar 8 tahun kerja dengan mereka, setelah Saksi kawin, semenjak itu Saksi tidak kerja lagi dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan keadaan keluarga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, selama Saksi disana, Penggugat Rekonpensi ada usaha berdagang, usaha dagang tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonpensi dan dibantu oleh anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat Rekonpensi ada pekerjaan atau usaha, yang sering Saksi lihat Tergugat Rekonpensi hanya banyak tidur dan tidak bekerja;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan anak-anak setahu Saksi Penggugat Rekonpensi yang membiayai semua kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat Rekonpensi ada berutang untuk menjalankan usaha dagangnya, Penggugat Rekonpensi banyak berutang dan yang membayar semua utangnya tersebut adalah Penggugat Rekonpensi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ada mempunyai harta seperti mobil fuso, avanza, mobil minyak dan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

Hlmn 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonpensi membenarkan, sedangkan Tergugat Rekonpensi keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Tergugat Rekonpensi hanya tidur dan tidak ada kerja, padahal saat itu Tergugat Rekonpensi kerja memborong dan juga usaha dibidang listrik;

**9. SAKSI IX TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah teman dagang Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sekitar tahun 2008 s/d 2009 karena ada hubungan dagang antara Saksi dengan Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini adalah memberikan keterangan tentang masalah utang Penggugat Rekonpensi pada Saksi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi ada utang pada Saksi membeli minyak makan Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Utang tersebut memang sudah pernah diangsur, namun belum lunas semua, pernah Saksi tagih saat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjual rumah, Saksi tagih melalui Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersedia membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya diangsur, namun belum lunas semuanya, sekarang sisa utang Penggugat Rekonpensi pada Saksi sekitar 9.500. 000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membenarkan, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa utang tersebut adalah utang Penggugat Rekonpensi, namun karena tanggung jawab, Tergugat Rekonpensi mau membayarnya pada Saksi tersebut;

**10. SAKSI X TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah teman dagang Saksi;

Hlmn 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini adalah memberikan keterangan tentang harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi pernah membeli mobil saksi melalui Leasing Adira, yang membayar kredit mobil tersebut adalah ANAK V dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah terlibat dalam mencicil mobil tersebut;
- Bahwa ANAK V pernah membeli mobil colt diesel warna kuning tahun 2011 di showroom tempat isteri saksi bekerja, mobil tersebut dicicil selama 4 tahun;
- Bahwa sebulan yang lalu mobil tersebut berada di toko Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa kedua mobil tersebut dibeli setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

**11. SAKSI XI TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak lama;
- Bahwa saksi sering belanja ke toko Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yang melayani pembeli adalah Penggugat Rekonpensi sambil mengasuh anak-anaknya, disamping itu Penggugat Rekonpensi juga ada menjual aspal;
- Bahwa saksi terkadang ada melihat Tergugat Rekonpensi di toko, atau di luar toko, tidak melayani orang membeli;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai 11 (sebelas) orang anak dan yang membiayai anak-anak tersebut adalah Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah, Penggugat Rekonpensi yang membiayai seluruh kebutuhan hidup anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

Hlmn 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12. SAKSI XII TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak tahun 1997 karena hubungan dagang;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi berhutang kepada saksi pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar anak Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 20NOMOR Penggugat Rekonpensi memakai modal saksi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar/disetor oleh Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

**13. SAKSI XIII TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2005 karena hubungan dagang;
- Bahwa saksi menjual garam dan Penggugat Rekonpensi yang membelinya, pada tahun 2009 Penggugat Rekonpensi memesan garam sejumlah uang Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta) dan sampai sekarang masih mempunyai hutang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

**14. SAKSI XIV TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Krinten Katolik, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kakak kandung Penggugat Rekonpensi
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi ada berhutang kepada saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hlmn 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Penggugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada pihak lain karena sudah didesak oleh orang yang memberikan hutang pada tahun 2009;
- Bahwa hutang tersebut baru dibayar Rp. 2.000.000,- dan masih tinggal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

**15. SAKSI XV TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Kristen Katolik, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1960 dan kenal dengan Tergugat Rekonpensi sejak tahun 80-an;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhutang kepada saksi berupa bahan-bahan material untuk membuat dinding sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa ruko tersebut sekarang telah dijual kepada H. Cai, sedangkan sebelah ruko tersebut adalah ruko milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti-bukti tentang utang piutang tersebut, hutang dibuat atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

**16. SAKSI XVI TERGUGAT**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat Rekonpensi berhutang barang dagang kepada saksi sejumlah Rp. 45.000.000,- dan sudah lunas pada tahun 2011;
- Bahwa yang berhutang dalam Penggugat Rekonpensi, namun ketika transaksi Tergugat Rekonpensi ada di sana, mengetahui dan tidak keberatan;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Rekonpensinya, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hlmn 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI I PENGGUGAT INTERVENSI**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonpensi sejak kecil dan kenal dengan Penggugat Rekonpensi sejak Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa ketika masih suami isteri, Tergugat Rekonpensi bekerja jualan ke Medan, kemudian pindah ke Payakumbuh berjualan di depan rumahnya, di samping itu Tergugat Rekonpensi seorang pemborong proyek bangun dan aspal;
- Bahwa ketika setelah bercerai, saksi pernah menasehati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tentang harta bersama, ketika itu Penggugat Rekonpensi bilang “biar aja, harta sudah setengahnya sama Penggugat Rekonpensi”;
- Bahwa usaha toko tersebut dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersama-sama;
- Bahwa karena usaha Tergugat Rekonpensi sudah tidak jaya di Payakumbuh, kemudian Tergugat Rekonpensi memulai usaha di Medan sejak tahun 2010;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah bilang kepada saksi bahwa Penggugat Rekonpensi sering berhutang dan Tergugat Rekonpensi ikut membayarnya, dan kalau kurang modal, biasanya Tergugat Rekonpensi yang menutupinya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

**2. SAKSI II PENGGUGAT INTERVENSI**, setelah Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2008 karena saksi pernah bekerja dengan mereka;
- Bahwa ketika tahun tersebut Penggugat Rekonpensi bekerja mengelola toko sedangkan Tergugat Rekonpensi sebagai kontraktor;

Hlmn 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang harta Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang berada di Tarok dan Ruko di Nunang, karena sering disuruh meletakkan mobil di sana;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan;

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Tanah kaplingan yang terletak di daerah Pekanbaru sebanyak 7 (tujuh) kapling dengan total luas +/- 4.200 m2 (berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonpensi, tanah kaplingan tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonpensi dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi);
2. 1 (satu) unit ruko di KOTA PAYAKUMBUH, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dan kelebihan hasil penjualan dan ruko tersebut dinikmati oleh Penggugat Rekonpensi dan telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi;
3. 1 (satu) unit mobil colt diesel box 4 ban yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi senilai Rp. 13.000.000,- dan uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi;
4. 1 (satu) unit mobil colt diesel 6 ban bekas tangki minyak goreng yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi kepada Wan senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi (transaksi penjualan mobil tersebut telah diakui oleh saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Wan, selaku pembeli mobil tersebut, serta hasil penjualannya juga telah dinikmati dan diakui oleh Tergugat Rekonpensi);
5. 1 (satu) unit mobil colt diesel 6 ban bak kayu yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi (Transaksi penjualan mobil tersebut telah diakui oleh saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Ani, selaku istri dari pembeli mobil tersebut serta hasil penjualannya juga telah dinikmati dan diakui oleh Tergugat Rekonpensi);
6. 1 (satu) unit mobil sedan lancer Evo III yang telah dijual senilai Rp. 39.000.000, oleh Tergugat Rekonpensi terakhir kali sebelum kabur dari

Hlmn 73

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada tahun 2009 dan uang hasil penjualannya pun dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonsensi (Transaksi penjualan mobil tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonsensi);

7. 1 (satu) unit mesin molen pengaduk semen yang sampai saat ini tidak diketahui statusnya, karena terakhir kali diserahkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada sahabatnya yang bernama Indra Sahur. (Berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonsensi, Mesin molen tersebut telah dijual kepada sahabatnya Indra Zahur dan telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi senilai Rp. 2.000.000,-

8. Hasil kontrakan 1 (satu) unit Ruko yang dikontrakkan oleh Tergugat Rekonsensi selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu juta Rupiah), hasil kontrakan tersebut telah dinikmati keseluruhannya oleh Tergugat Rekonsensi dan hal itu telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi);

Bahwa selama perkawinan dan sebelum Tergugat Rekonsensi kabur meninggalkan anak dan isteri, telah terjadi utang bersama, yaitu dengan rincian :

1. Kredit kepada Bank BRI Cabang Payakumbuh yang macet pada tahun 2009, dengan total nilai kredit macet sebesar Rp. 1.780.000.000,- atas pinjaman awal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang telah diselesaikan oleh Penggugat Rekonsensi beserta anak-anak, walaupun harus menghadapi eksekusi pengosongan lahan. (telah dibuktikan oleh Tergugat dengan Foto copy Putusan kredit dari Bank BRI cabang Payakumbuh dan berita pengosongan lahan yang nyaris ricuh pada <http://payakumbuh-today.blogspot./2012/03/pengosongan-lahan-Error!>

**Hyperlink reference not valid.**[ricuh.html](http://payakumbuh-today.blogspot./2012/03/pengosongan-lahan-Error!);

2. Hutang Kartu Kredit Penggugat Rekonsensi sebesar RP. 13.717.378,- kepada bank BRI (dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi dengan Fotokopy surat tegoran dari BRI Pusat kepada Penggugat Rekonsensi tertanggal 03 Desember 2012 tentang keadaan Penggugat Rekonsensi belum melunasi kewajiban Kartu Kredit BRI yang telah jatuh tempo dengan total tagihan Rp. 13.717.378;

3. Hutang pinjaman uang Penggugat Rekonsensi kepada Ridwan Gunawan senilai Rp, 83.000.000, (delapan puluh tiga juta rupiah) (dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi dengan Fotokopi Surat Pemyataan Ridwan Gunawan tertanggal 18 Agustus 2015 tentang pernyataan Penggugat Rekonsensi

Hlmn 74



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih mempunyai utang padanya Rp. 83.000.000,- yang belum pernah diangsur oleh Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2009 sampai sekarang;

4. Hutang pinjaman uang Penggugat Rekonpensi kepada Herwin TD senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

5. Hutang pinjaman uang Penggugat Rekonpensi kepada Emylia TD senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6. Hutang Pinjaman Uang Penggugat Rekonpensi kepada Herlinda TD senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), (dibuktikan dengan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herlinda TD, tertanggal 03 Juli 2015 tentang pernyataan hutang Penggugat Rekonpensi masih mempunyai utang padanya Rp. 12.000.000,- yang belum pernah diangsur oleh Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2009 sampai sekarang serta kesaksian langsung oleh Herlinda TD di depan majelis hakim);

7. Hutang kepada Fredy Hauwanto Budirnan senilai Rp.23.385.750 (dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi dengan Fotokopy surat kepada Bapak Acin (Tergugat Rekonpensi) dan Ibu Lili (Penggugat Rekonpensi), tertanggal 22 April 2015, oleh Fredy Hauwanto Budiman tentang rincian kesepakatan perhitungan pembangunan dinding ruko No. 37 di Jalan Labuh Baru tahun 2008, serta kesaksian langsung dari Fredy Hauwanto Budiman di hadapan Majelis Hakim);

8. Sisa Hutang uang kepada Yulmita senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), (dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi dengan Fotokopy Kwitansi tanda terima uang dari Penggugat Rekonpensi (via H. Darwizal Djalil (H.Chay) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk angsuran utang dari utang Rp. 79.500.000,- pada Yulmita tertanggal 30 Nopember 2010, serta kesaksian langsung dari Yulmita dihadapan Majelis Hakim);

9. Hutang dagang Penggugat Rekonpensi kepada Bpk. H. Zam Pangkalan senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), (dibuktikan dengan Fotokopy Bon Toko Harian oleh Penggugat Rekonpensi pada H. Zam Pangkalan berupa sisa bon Rp. 18.000.000;

10. Hutang dagang Penggugat Rekonpensi kepada Bpk. H.Man Lintau senilai Rp. 45.000.000 (dibuktikan dengan Fotokopy catatan bon Tergugat (6 lembar) dan angsuran pembayarannya serta sisa utang pada H. Man, pada

Hlmn 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romel (dari 1 Agustus 2009 s/d 19 Mei tahun 2013), serta kesaksian langsung Bpk. H. Man dihadapan Majelis Hakim)

**11.** Hutang dagang Penggugat Rekonpensi kepada Rini Yulianti (Lin) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), (dibuktikan dengan Fotokopi Surat Pernyataan Rini Yulianti tertanggal 08 September 2015 yang disertai dengan fotokopy Kartu Tanda Penduduk (2 lembar) tentang pernyataan bahwa Penggugat Rekonpensi pernah berutang padanya Rp. 30.000.000,- pada bulan Juli 2009 yang belum pernah dibayar oleh Penggugat Rekonpensi sampai saat ini, serta kesaksian langsung oleh Rini Yulianti dihadapan Majelis Hakim);

**12.** Hutang dagang kepada H. Bes (alm) senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak;

**13.** Hutang uang kepada Eni (Toko Fadilah) senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak;

**14.** Hutang uang kepada Lenny Suciati senilai Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), (Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Lenny Suciati tertanggal 12 September 2015 yang disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (2 lembar) tentang pernyataan bahwa Penggugat Rekonpensi pernah berutang padanya Rp.64.000.000,- pada tahun 2009 dan telah dilunasi Penggugat Rekonpensi dengan anak-anaknya pada tahun 2010);

**15.** Hutang dagang Penggugat Rekonpensi Kepada H. Kurnia (Toko Kurnia Baru), (Dibuktikan dengan Fotokopy Nota pada Toko Kumia Baru berupa Sisa bon Rp. 41.350.000,- tertanggal NOMOR Juli 2009;

**16.** Hutang dagang kepada Bpk. H. Abtar Latief senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), (Dibuktikan dengan Fotokopy catatan utang kepada H. Abtar Latif, serta kesaksian langsung H. Abtar Latief dihadapaan Majelis Hakim);

**17.** Hutang Uang kepada H. Cai (H. Darwizal Djalil) senilai RP. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

**18.** Hutang uang kepada Iradi Rahman senilai Rp, 450.000.000,- (telah diakui oleh saksi Penggugat bernama PENGGUGAT INTERVENSI beserta bukti surat Hutang Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi Kepada PENGGUGAT INTERVENSI);

Hlmn 76

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**19.** Hutang dagang kepada Ary Fernando senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), (dibuktikan dengan surat pernyataan dari Ary Fernando tertanggal 07 September 2015 yang disertai Surat Izin Mengemudi (2 lembar) tentang pernyataan bahwa Penggugat Rekonpensi pernah berutang padanya Rp.7.000.000,- pada bulan April 2009 dan telah dilunasi Penggugat Rekonpensi terakhir pada bulan Maret 2015);

**20.** Hutang dagang kepada Acay Bukittinggi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak;

**21.** Hutang dagang kepada Dedi Abadi Padang Panjang Senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak;

**22.** Hutang uang kepada IT (alm) senilai Rp. 10.000.000,-

**23.** Hutang dagang kepada Ci Lan (Kristin Lusya) senilai Rp. 25.000.000,- (hingga saat ini masih diangsur oleh Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak);

**24.** Hutang kepada dana bergulir DISPERINDAG Kota Payakumbuh senilai Rp. 24.000.000,- (telah dibayarkan lunas oleh putra ke-2 Penggugat Rekonpensi dan ANAK II);

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah memiliki hutang nafkah terhadap Penggugat Rekonpensi dan anak-anaknya senilai Rp. 1.927.200.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah terlampir pada Duplik dari Penggugat Rekonpensi beserta bukti testimoni dari anak-anak;

Bahwa tuduhan yang disangkakan harta bersama oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi atas rumah milik anak Penggugat Rekonpensi ANAK V yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH adalah tidak benar (dibuktikan dengan bukti sertifikat tanah atas nama ANAK V beserta keterangan saksi dari Yusi Septiani);

Bahwa tuduhan yang disangkakan harta bersama oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Tergugat atas Mobil Mitsubishi Colt Diesel NO POLISI milik anak Penggugat Rekonpensi Ifkar adalah tidak benar (dibuktikan dengan bukti perjanjian kredit atas mobil tersebut yang masih dalam cicilan sampai saat

Hlmn 77

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini, serta kesaksian dari saksi bernama Arion Subita selaku pemilik showroom bekas tempat anak Penggugat Rekonpensi membeli mobilnya);

Bahwa tuduhan yang disangkakan harta bersama oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Mobil Suzuki Swift NO POLISI milik anak Penggugat Rekonpensi ANAK V adalah tidak benar (dibuktikan dengan bukti cicilan kredit atas mobil tersebut yang masih dalam cicilan sampai saat ini, dan dibeli secara nyicil setelah Tergugat Rekonpensi kabur dari rumah tahun 2009 serta kesaksian dari saksi bernama Arion Subita selaku pemilik showroom bekas tempat anak Penggugat Rekonpensi membeli mobilnya);

Bahwa tuduhan yang disangkakan harta bersama oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Mobil Toyota Dyna Dump Truk Tahun 2004 milik anak Penggugat Rekonpensi ANAK V adalah tidak benar (dibuktikan dengan bukti cicilan kredit atas mobil tersebut pada Bank Mandiri yang masih dalam cicilan sampai saat ini, dan dibeli secara nyicil setelah Tergugat Rekonpensi kabur dari rumah tahun 2009);

Bahwa untuk pembelian serta Pembangunan 7 (tujuh) unit Ruko milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2004 yang terletak di jalan Nunang Rt. 01 Rw. 02 menggunakan pinjaman Bank dengan total Rp 1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibeli dalam kondisi 40% (dibuktikan dengan foto ruko saat pembelian pertama sebelum penyelesaian sampai finishing menggunakan pinjaman Bank dan putaran toko sembako dari Penggugat Rekonpensi);

Bahwa untuk Ruko yang beralamat di Nunang yang dijual kepada Palimo dan Tek Limbak sekitar tahun 2006 itu benar, namun senilai Rp.655.000.000,- dan itupun yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi adalah senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dijemput bersama anak pertama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama Donny Fell kepada Tek Limbak atas uang muka beli ruko senilai Rp. 330.000.000,- dan uang senilai Rp. 40.000.000,- yang diterima digunakan kembali oleh Penggugat Rekonpensi untuk mengembalikan putaran toko yang terpakai untuk pembangunan ruko, untuk penjualan ruko kepada Palimo uangnya secara keseluruhan diterima oleh Tergugat Rekonpensi senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hlmn 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Payakumbuh untuk dapat :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan buku tanah atas keseluruhan aset yang dimiliki dan membalik namakan keseluruhan asset tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada anak istri baik sebelum perceraian maupun setelah perceraian, karena sampai detik ini masih ada anak dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang masih membutuhkan biaya serta membayarkan seluruh hutang yang ada kepada pihak-pihak lainnya dari sebelum Tergugat Rekonvensi kabur dari rumah semenjak tahun 2009;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;
5. Apabila pengadilan agama kota payakumbuh berpendapat lain, Tergugat mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Mengambil kesaksian beberapa hal yang dipandang perlu, bukti fotokopi catatan, membuktian saksi yang membeli ruko tersebut dengan jumlah total sama :

Pinjaman Lily ke Reno	= Rp. 30.000.000,-
Uang pindahan kontrak 1,5 tahun	= Rp. 30.000.000,-
Biaya pajak, notaris, BPN	= Rp. 40.000.000,-
Bayar si Zul Hikmah	= Rp. 30.000.000,-
Jumlah	= Rp. <b>NOMOR.000.000,-</b>
Pinjam ke Aga	
Sisa hutang Tergugat dengan Giro Bilyet Kosong	= Rp. 337.890.000
Pinjaman untuk penyiapan Ruko Rp. 25.000.000 +	
Rp. 10.000.000 + Rp. 10.000.000 + Rp. 10.000.000	= Rp. 55.000.000,-
Jumlah B	= Rp. 392.890.000,-
Jumlah A + B	= Rp. 504.890.000,-
Uang penjualan Ruko	= Rp. 600.000.000,-
Sisa dibayarkan oleh saksi kepada utangnya	
Tergugat, seperti uang si Mit dan si It	= Rp. 95.110.000,-

2. Mengambil kesaksian yang dipandang perlu, sangat kuat kuat kaitannya dengan kesaksian memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya guna untuk melurus kebohong-bohongan dari Penggugat Rekonvensi beserta Kuasa setiap

Hlmn 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Penggugat Rekonpensi beserta Kuasa, sering mengatakan Tergugat Rekonpensi memang kabur sampai saat sekarang dari tahun 2009, pada poin Duplik 19/08/2015 semua sudah direncanakan dan diatur oleh Penggugat Rekonpensi dan Kuasanya. Sementara Tergugat Rekonpensi mulai berangkat 2010 bukan untuk kabur, cuma pergi ke tempat saudara dan orang tua di Medan, rupanya kepergian ini sangat disenangi, banyak mengeluarkan kata-kata pedas yang menyakiti hati, melalui SMS dan Telepon agar Tergugat Rekonpensi semakin malas bertemu dengan Penggugat Rekonpensi, 2011 anak-anak 4 orang berlibur di Medan sama Tergugat Rekonpensi, tahun 2011 Penggugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat beli 3 mobil, 1 Suzuki Swift + Mitsubishi Fuso + Suzuki Pick Up dan sampai sekarang sudah banyak kira-kira 7 mobil, tahun 2012 bikin rumah, ikut Tergugat Rekonpensi mengukur memberi saran, 2013 Kuasa Tergugat menikah, ikut Tergugat Rekonpensi sebagai ayah menghadirinya, semua pengakuan dan keterangan Penggugat Rekonpensi dan Kuasa untuk memuluskan memindahkan asset ke tempat lain.

3. Menjawab sedikit poin 3 Duplik 19 Agustus 2015, 2 tahun pertama Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah Penggugat Rekonpensi selama perkawinan dan mengatakan tidak manusiawi, pertanyaan iyalah kenapa kok teruskan sampai anak 11 orang, anak sampai punya cucu banyak, kalau tidak manusiawi laporkan saja ke HAM, Penggugat Rekonpensi mengancam mau melaporkan ke HAM, sampai sekarang belum ada panggilan yang diterima;

### DALAM INTERVENSI

Bahwa dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2015 telah datang menghadap ke persidangan seseorang, **PENGGUGAT INTERVENSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya disebut **Pelawan**, mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri dalam perkara ini, melalui Surat Gugatan Intervensi tertanggal 28 September 2015, Penggugat Intervensi tersebut bertindak sebagai pihak ketiga yang ingin masuk menjadi pihak dalam perkara gugatan antara Penggugat melawan Tergugat yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlmn 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II ternyata telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 17 Juni 20NOMOR dengan Akta Cerai Nomor 247/AC/20NOMOR/PA.PYK;
  2. Bahwa Terlawan I dalam proses mengajukan gugatan harta bersama terhadap Terlawan II di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Registrasi 160/Pdt.G/2015/PA.PYK tanggal 18 Maret 2015;
  3. Bahwa pada tahun 2009, Terlawan I dan Terlawan II telah meminjam sebidang tanah Hak Milik dan bangunan yang diakui sebagai harta bersama Terlawan I dan Terlawan II kepada Pelawan, yaitu sertifikat Hak Milik No SHM 00175/Kel. Nunang, Surat Ukur tertanggal 27 April 2005 Nomor 24/NGG/2005 seluas 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi), menurut sertifikat (tanda bukti hak) tercatat atas nama Terlawan I untuk pembayaran/pelunasan hutang atas pinjaman Terlawan I dan Terlawan II sebesar Rp. 539.000.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
  4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II terpaksa meminjam SHM No 00175 tersebut kepada Pelawan karena Terlawan I dan Terlawan II pada waktu itu tidak mampu lagi membayar hutang sebesar Rp. 539.000.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut dalam bentuk 3 (tiga) buah cek masing-masing :
    - 4.1. 1 (satu) lembar cek No. CEL 122038 tertanggal 06 Juli 2009 Rp. 1NOMOR.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
    - 4.2. 1 (satu) lembar cek No. CEL 122039 tertanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
    - 4.3. 1 (satu) lembar cek No. CEL 122049 tertanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
  5. Bahwa SHM No. 00175/ Kel. Nunang tersebut masih atas nama Terlawan I, Pelawan sudah beberapa kali menghubungi Terlawan I dan Terlawan II, tetapi Terlawan I dan Terlawan II selalu mengelak dan saling lempar tanggungjawab pembayaran hutang tersebut, apalagi meminta Terlawan I dan Terlawan II untuk melakukan proses balik nama dihadapan PPAT yang berwenang;
  6. Bahwa maksud Pelawan mengajukan permohonan ini Pelawan mohon untuk ditetapkan sebagai pemilik yang mustahak dan sesuai hukum yang sah;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua supaya dapat menerima perlawanan ini dan memutus sebagai hukum :

Hlmn 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pelawan;
2. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan wanprestasi kepada Pelawan;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Pengadilan Agama atas tanah dan bangunan tersebut untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan Payakumbuh atas nama Pelawan;
4. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil intervensi Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi II telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh Pada Tanggal 17 Juni 20NOMOR dengan Akta Cerai Nomor 47/AC/20NOMOR1PA.PYK;
2. Bahwa benar Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II saat ini dalam proses pembagian Harta bersama di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh dengan perkara Nomor 160/Pdt.G/20151PA.PYK;
3. Bahwa benar pada tahun 2009 Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah menjamin sebidang Tanah Hak Milik dan bangunan Ruko yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 001751 Kelurahan Nunang, Surat Ukur Tanggal 27 April 2005 sebagai jaminan atas pembayaran hutang;
4. Bahwa benar Tergugat Intervensi II telah berhutang kepada Penggugat Intervensi dan diketahui serta diakui oleh Tergugat II senilai Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), namun telah dilakukan Pembayaran senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat Intervensi II kepada Penggugat Intervensi, sehingga sertifikat tersebut dijadikan untuk menjamin sisa hutang Tergugat Intervensi II kepada Penggugat Intervensi adalah sebesar Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa memang benar Sertifikat SHM No. 00175 Kelurahan Nunang yang dipegang oleh Penggugat Intervensi hingga saat ini masih atas nama dari PENGGUGAT (Terlawan I);

Hlmn 82



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidaklah benar Tergugat Intervensi II mengelak untuk menyelesaikan pembayaran Hutang atau membalik namakan sertifikat tersebut kepada Penggugat Intervensi, yang ada selama ini Tergugat Intervensi II sangat bersedia untuk dibalik namakan sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat Intervensi, malah Tergugat Intervensi I lah yang selalu mengelak hingga saat ini untuk membaliknamakan sertifikat Tersebut kepada Penggugat Intervensi. Serta yang sangat mengganggu komunikasi dan negosiasi antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I adalah sejak akhir tahun 2009 Tergugat Intervensi I telah pergi dari rumah dan kota Payakumbuh meninggalkan keluarga hingga saat ini, sehingga permasalahan belum dapat diselesaikan;

Bahwa Penggugat Intervensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun mencukupkan dengan pengakuan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Bahwa Penggugat Intervensi tidak mengajukan kesimpulan karena sejak setelah jawaban Tergugat Intervensi II dibacakan, tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat Intervensi I mengajukan kesimpulan dalam perkara asal (Konpensasi dan Rekonpensasi) namun tidak memberikan kesimpulan dalam Intervensi;

Bahwa Tergugat Intervensi II mengajukan kesimpulan dalam perkara asal (Konpensasi dan Rekonpensasi) namun tidak memberikan kesimpulan dalam Intervensi;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat dan

Hlmn 83



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat berdomisili dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi dan perkara ini masuk yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh baik kewenangan absolut maupun relatif sesuai maksud ketentuan Pasal NOMOR2 R.Bg, *jo* Pasal 49 huruf a dan Pasal 50 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dan Tergugat diwakili oleh kuasanya. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Asnawi, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil dan gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maksud dari pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo* pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat Tergugat untuk membagi harta bersama (gono gini) yang diperoleh semasa masih sebagai suami isteri, karena saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.1 s/d 4.10 surat gugatan Penggugat yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, harta-harta tersebut belum pernah dibagi kepada Penggugat dan ada indikasi Tergugat tidak mau membagi harta tersebut dengan Penggugat serta akan mengalihkan harta-harta bersama tersebut untuk dan atas nama orang lain tanpa hak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.1 s/d 4.10 surat gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa

Hlmn 84

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harta-harta tersebut didapat oleh Tergugat dari hasil jerih payahnya, dan karena untuk menghormati suami maka seluruh harta yang dibeli di atas namanya suami/Penggugat, bahkan tiap membeli aset yang ada, Tergugat tidak pernah menuntut untuk mengatasnamakan Tergugat, dan juga Tergugat membantah adanya indikasi Tergugat tidak mau membagi harta dengan Penggugat serta akan mengalihkan harta-harta bersama untuk dan atas nama orang lain tanpa hak, bagaimana Tergugat akan mengalih atau melenyapkan objek perkara, sementara seluruh bukti kepemilikan ada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatan dan jawabannya, Penggugat telah mengajukan replik dan re-Repliknya, sedangkan Tergugat mengajukan duplik dan re-Dupliknya yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian diakui dan sebagian ada yang dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 R.Bg *jo.* pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.12 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, Darwizar Jalil bin Jalil dan PENGGUGAT INTERVENSI bin Abdurrahman;

Menimbang, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotocopy dari Buku Tanah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Payakumbuh tanggal 15 Maret 1989, bukti P.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun di persidangan Tergugat mengakuinya dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.1 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 120 M2 yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang berada di Perumnas Kubang Gajah adalah milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 1989;

Hlmn 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotocopy Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor NOMOR dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 01 Mei 1992, bukti P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Sertifikat tersebut masih di simpan di Bank BRI Kota Payakumbuh, di persidangan Tergugat mengakuinya dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.2 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 10.000 M2 adalah milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 01 Mei 1992, bukti P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Sertifikat tersebut masih disimpan di Bank BRI Kota Payakumbuh, di persidangan Tergugat mengakuinya dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.3 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 7.990 M2 adalah milik Penggugat yang diperoleh tahun 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 18 Agustus 1993, di persidangan Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.4 dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.4 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 1.830 M2 adalah milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotokopi Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor 462 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 10 Maret 1997, di persidangan Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.5 dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.5 merupakan fotocopy Akta

Hlmn 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.474 M2 adalah milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotokopi Buku Tanah (sertifikat) Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 29 Maret 1997, di persidangan Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.6 dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.6 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.380 M2 adalah milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 11 Maret 2004, di persidangan Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.7 dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.7 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 280 M2 adalah milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00175 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamaya Payakumbuh tanggal 16 Mei 2005, di persidangan Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.8 dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.8 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 82 M2 adalah milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 11 Maret 2004, di persidangan Tergugat

Hlmn 87

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui dan membenarkan bukti P.9 dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.9 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 240 M2 adalah milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 26 Agustus 1998, di persidangan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena berada pada Tergugat, ternyata di persidangan Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.10 serta telah memperlihatkan aslinya kepada Majelis di persidangan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.10 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 01 RW 01, Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dengan luas 433 M2 adalah milik Tergugat yang diperoleh pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa P.11 berupa fotokopi catatan untuk pomotongan pembayaran ruko yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan disetujui oleh Reno dan Agasatria, tanpa tanggal, Majelis berpendapat bahwa bukti merupakan surat biasa yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Fotokopi Akta Cerai Nomor 247/20NOMOR/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh, di persidangan Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.12 dan tidak mengajukan bukti lawan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti P.12 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada Juni 20NOMOR;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, dan terhadap 3 (tiga) orang

Hlmn 88

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-NOMOR R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat menguatkan sebagian-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 20NOMOR, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta memperhatikan hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar dahulunya sebagai suami isteri yang menikah pada Juni 1978 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 20NOMOR;
2. Bahwa selama perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah memperoleh beberapa harta sebagaimana posita angka 4.1 sampai dengan 4.10;
3. Bahwa terhadap objek perkara dalam posita angka 4.8 telah dijaminan oleh Penggugat dan Tergugat kepada PENGGUGAT INTERVENSI karena tidak bisa membayar hutang;
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menguasai objek perkara dan belum pernah dibagi walau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, apabila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka persoalan yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar pihak Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri atau pernah sebagai suami isteri ?
2. Apakah harta objek perkara merupakan harta bersama ?
3. Berapakah bagian yang diterima oleh masing-masing pihak terhadap harta bersama tersebut ?

Hlmn 89



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah harta objek perkara yang dikuasai oleh kedua belah pihak saat ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar pihak Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri atau pernah sebagai suami isteri, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 1978 yang selanjutnya dalam jawabannya telah dibenarkan adanya pernikahan tersebut oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.12, benar antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Akta Cerai Nomor 247/AC/20NOMOR/ PA.Pyk tanggal 17 Juni 20NOMOR, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pernah sebagai suami isteri yang sah dan telah bercerai secara sah pula, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara gugatan pembagian harta bersama (*gono gini*) ini sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang ditelaah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar objek perkara adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harta bersama (*gono gini/syirkah*) adalah harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik diperoleh dari hasil kerja dan usaha suami isteri atau usaha dari salah seorang dari mereka sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, tidak menjadi persoalan siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya, hal mana juga telah diterangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 808/K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata fakta persidangan terbukti bahwa objek perkara telah dibeli dalam rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat (tahun 1978 – tahun 20NOMOR) dan di atas

Hlmn 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namakan Penggugat (objek 1-9) dan Tergugat (objek 10) dan belum dibagi setelah terjadinya perceraian serta tidak terdapat perjanjian perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat Nomor 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa objek perkara sebagaimana posita angka 4.1 sampai 4.10 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan bahwa objek 4.8 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun objek tersebut telah menjadi barang jaminan/sebagai pengganti terhadap hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada PENGGUGAT INTERVENSI sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 175 kepada PENGGUGAT INTERVENSI dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan suatu cara perjanjian, -dalam hal ini Majelis tidak akan memeriksa tentang akad/perjanjian tersebut-, namun faktanya bahwa peralihan Sertifikat tersebut telah dilakukan secara suka rela oleh Penggugat dan Tergugat kepada PENGGUGAT INTERVENSI sehingga dengan adanya pemberian tersebut mengakibatkan objek tersebut tidak lagi dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi dikuasai oleh PENGGUGAT INTERVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tersebut sudah bukan berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat karena telah dijadikan jaminan, di sisi lain Penggugat juga menuntut agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara 4.8 telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka objek tersebut dikeluarkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang bahagian masing-masih harta bersama akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena telah terbukti bahwa

Hlmn 91



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa bagian Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama dan bagian Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat pada poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah objek perkara yang dikuasai oleh kedua belah pihak saat ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama dan telah dibagi peruntukan bagian masing-masing,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat, maka dengan adanya pembagian tersebut sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Tergugat terhadap objek yang sekarang dikuasai Tergugat, dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Tergugat terhadap objek yang sekarang dikuasai Penggugat, dan apabila pembagian-pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara *in natura*, maka objek-objek tersebut dijual melalui lelang yang diumumkan di muka umum dan hasilnya diperuntukkan untuk Penggugat dan Tergugat sesuai bagian peruntukan masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 5 agar pengadilan menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag), yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga, Majelis telah mengabulkan permohonan sita tersebut dan telah mengeluarkan penetapan Sita Marital Nomor 160/Pdt.G/2015/PA Pyk tanggal 12 Agustus 2015 dan terhadap objek harta perkara telah diletakkan sita marital sesuai berita acara peletakan sita marital Nomor 160/Pdt.G/2015/PA Pyk tanggal 22 September 2015 oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dan tanggal 01 Oktober 2015 oleh Pengadilan Agama Limapuluh Kota, hal mana peletakan sita marital tersebut sesuai ketentuan Pasal NOMOR5 ayat (1), Pasal 209 dan Pasal 261 RBg. Jo Pasal 190 KUH Perdata, jo Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No, 9 Tahun 1975 jo Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis menyatakan Sita Marital Nomor 160/Pdt.G/2015/PA.Pyk yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga;

Hlmn 92

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu (*Uit Veorbaar Bij Voorrad*) walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi, Majelis memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 dalam butir 7 yang menyebutkan "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*", bahwa telah ternyata Penggugat tidak melaksanakan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 butir 7 tersebut di atas, oleh karena permohonan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selainnya;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugat balik (Rekonpensi) kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya gugat balik Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, Replik dan re-Replik Rekonpensi, maka pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menuntut sebagai berikut :

1. Bahwa selain dari harta yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi, ada beberapa aset yang tidak disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi dan hasilnyapun telah terlebih dahulu dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi, adapun rinciannya sebagai berikut :

Hlmn 93



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang hasil penjualan tanah kaplingan yang terletak di daerah Pekanbaru;
2. Sisa hasil penjualan 1 (satu) unit ruko di KOTA PAYAKUMBUH;
3. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel box 4 ban sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
4. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 ban bekas tangki minyak goreng sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 ban bak kayu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
6. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil sedan Lancer Evo III;
7. Hasil penjualan 1 (satu) unit mesin molen pengaduk semen;
8. Hasil kontrakan 1 (satu) unit Ruko yang dikontrakkan oleh Tergugat Rekonpensi selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap harta-harta/hasil penjualan tersebut agar ditetapkan menjadi harta bersama dan dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa disamping memiliki harta-harta tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga memiliki hutang bersama yang harus dibayarkan bersama berupa :

1. Utang pada Bank BRI Rp. 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), keadaan Lunas (lelang Bank BRI);
2. Utang Kartu Kredit BRI Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
3. Utang pada Hendra Gunawan sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
4. Utang pada Herwin TD sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
5. Utang pada Emmylia TD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
6. Utang pada Herlinda TD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), keadaannya belum di bayar;

Hlmn 94



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Utang pada Fredy Hauwanto Budiman sebesar Rp. 23.385.750,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), keadaannya belum di bayar;
8. Utang pada Si Mit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), keadaannya belum lunas (masih di angsur);
9. Utang pada H. Zam Pangkalan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), keadaannya belum lunas (masih di angsur);
10. Utang pada H. Man Lintau sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak - anak selama Penggugat pergi);
11. Utang pada Lin BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), keadaannya belum lunas;
12. Utang pada H. Bes (alm) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), keadaannya lunas (telah diangsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
13. Utang pada Eni (Toko Fadilah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi) keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
14. Utang pada Leni sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak - anak selama Penggugat pergi);
15. Utang pada H. Kurnia sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak - anak selama Penggugat pergi);
16. Utang pada H. Abtar Latif sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
17. Utang pada H. Chai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
18. Utang pada PENGGUGAT INTERVENSI sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), keadaannya belum diselesaikan

Hlmn 95



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jaminan sertifikat di pegang PENGUGAT INTERVENSI dan belum balik nama;

19. Utang pada Ary Fernando sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);

20. Utang pada Acay Bukittinggi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);

21. Utang pada Dedi Abadi Padang Panjang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);

22. Utang pada It Pasar (alm) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). keadaannya lunas;

23. Utang pada Ci Lan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), keadaannya belum lunas;

24. Utang Dana Bergulir Deperindag Kota Payakumbuh sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);

Jumlah Utang keseluruhannya adalah Rp. 3.210.585.750,- (tiga milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus membayarkan nafkah yang telah lampau sebagai berikut :

1. ANAK I, lahir tanggal 15 April 1979, dari usia 2 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2. ANAK II, tanggal lahir NOMOR Juni 1980, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hlmn 96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK III, tanggal lahir 11 Desember 1982, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. ANAK IV, tanggal lahir NOMOR Juli 1985, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
5. ANAK V, tanggal lahir 11 Oktober 1987, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
6. ANAK VI, tanggal lahir 23 Maret 1990, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
7. ANAK VII, tanggal Lahir 16 Desember 1993, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
8. ANAK VIII, tanggal lahir 04 Juli 1995, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
9. ANAK IX, tanggal lahir 03 April 1997, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
10. ANAK X, tanggal lahir 15 Agustus 2000, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
11. ANAK XI, tanggal lahir 08 Maret 2002, dari usia 0 s/d 18 tahun sejumlah Rp. 131.400,000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
12. TERGUGAT (Tergugat), dari tahun 1988 s/d tahun 20NOMOR (34 tahun), sejumlah Rp. 248.200.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta, dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya tentang hasil penjualan objek gugatan Penggugat Rekonsensi, tentang hutang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang dagang

Hlmn 97



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pribadi Penggugat Rekonpensi dan sebagiannya sudah dibayar lunas, sedangkan mengenai nafkah lalu Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalilnya, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam tahap jawab menjawab telah mengajukan Replik, Duplik, re-Replik dan re-Duplik yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensi tetap dengan gugatannya dan Tergugat Rekonpensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan baru, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan muncul dalam Rekonpensi, maka ketentuan yang menjadi acuan adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 157 R.Bg angka 1 yang menerangkan bahwa gugatan Rekonpensi merupakan hak Tergugat/Penggugat Rekonpensi, kalau ada hal-hal yang disampaikan Penggugat sehubungan dengan gugatan balik (*rekonvensi*) hanyalah merupakan jawaban/bantahan terhadap gugatan Rekonvensi, dan bila Penggugat mengajukan gugatan akibat dari adanya gugatan Rekonvensi berarti Penggugat telah melakukan penambahan petitum terhadap gugatannya dan tidak sejalan dengan pasal 127 Rv jo. Pasal 1900 BW, oleh karena itu harus gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian diakui dan sebagian ada yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat Rekonpensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa TR.1 sampai dengan TR.25;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang bernama Rini Yulianti binti Jampoer Jamil, SAKSI II TERGUGAT, SAKSI III TERGUGAT, SAKSI IV TERGUGAT, SAKSI V TERGUGAT, SAKSI VI TERGUGAT, SAKSI VII TERGUGAT, SAKSI VIII TERGUGAT, SAKSI IX TERGUGAT, SAKSI X TERGUGAT, SAKSI XI TERGUGAT, SAKSI XII TERGUGAT, SAKSI XIII TERGUGAT, SAKSI XIV TERGUGAT, SAKSI XV TERGUGAT dan SAKSI XVI TERGUGAT;

Hlmn 98

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSI XIV TERGUGAT adalah adik kandung Penggugat Rekonpensi, berdasarkan 172 R.Bg jo. 1909 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)/*Burgerlijk Wetboek*, adik kandung masuk dalam kategori kelompok yang tidak cakap menjadi saksi secara absolut, oleh karenanya tidak dapat didengar sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti TR.1 sampai dengan TR.25 serta 15 (lima belas) orang saksi tersebut tidak Majelis pertimbangan satu persatu, namun akan Majelis pertimbangan sepanjang menyangkut dengan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini :

### **Tentang Pembagian Hasil Penjualan Objek Perkara dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembagian hasil penjualan objek perkara dalam Rekonpensi, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi menuntut pembagian hasil dari penjualan tanah milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang ada di Pekanbaru, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tanah tersebut tidak lengkap, tidak menjelaskan letak posisi/batas tanah, luas tanah, tidak menerangkan tentang surat-surat tanah, tidak menjelaskan berapa harga perolehan/beli dan berapa harga jual tanah tersebut, jika merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559K/Pdt/1983 dan 1NOMORK/Sip/1975 maka dengan keadaan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit Ruko di Jalan Arisun No. 37 Rt.1 Rw.1 Kelurahan Nunang, dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi menuntut pembagian sisa hasil penjualan Ruko tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan bahwa uang hasil penjualan ruko tersebut telah habis untuk membayar hutang-hutang Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa walaupun terbukti benar adanya penjualan Ruko tersebut karena telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi, namun di persidangan Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan berapa harga jual dan berapa sisa uang hasil penjualan Ruko tersebut yang digunakan oleh Tergugat Rekonpensi setelah dipotong hutang, maka berdasarkan hal tersebut

Hlmn 99



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat Rekonpensi tentang sisa penjualan Ruko di Nunang dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang sisa hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Box 4 ban, seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban bahwa benar mobil tersebut telah dijual namun dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang uang tersebut Tergugat Rekonpensi gunakan untuk mengangsur cicilan hutang Penggugat Rekonpensi yang ada di Koperasi IKSP (Ikatan Keluarga Sungai Pua) yang ada di Bunian, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa benar terbukti bahwa mobil Diesel Box 4 ban telah terjual, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi maka Majelis menetapkan harga jual mobil tersebut adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Perbedaan pendapat terjadi ketika menjawab pertanyaan, untuk apa hasil penjualan mobil tersebut ?. Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa hasil penjualan tersebut dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa hasil penjualan untuk menutupi hutang Penggugat Rekonpensi yang ada di Koperasi IKSP Bunian dan ternyata sepanjang persidangan Penggugat Rekonpensi tidak dapat menguatkan dalil gugatannya, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat Rekonpensi tentang uang hasil penjualan mobil Colt Diesel Box 4 ban yang dinikmati Tergugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 ban sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang dipegang oleh Tergugat Rekonpensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi membenarkan mobil tersebut telah dijual guna untuk membayar hutang-hutang Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi membantah menguasai hasil penjualan tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan seorang saksi yang bernama SAKSI VI TERGUGAT yang mengaku sebagai pembeli mobil Colt Diesel 6 ban, terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi Majelis menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena merupakan orang yang kompeten, telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 -

Hlmn 100

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR RBg, secara materil saksi tersebut merupakan saksi *unus testis nullus testis*, namun oleh karena diakui oleh Tergugat Rekonpensi bahwa saksi adalah orang yang membeli mobil tersebut, maka terpenuhilah batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan saksi di persidangan di temukan fakta bahwa penjualan mobil kepada saksi adalah atas persetujuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan uangnya telah digunakan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, saksi mencicil mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali cicilan yang uangnya diterima oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis menilai bahwa penjualan mobil tersebut telah dilakukan sebagaimana pemahaman *a contrario* terhadap pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang abstrak hukumnya pada pokoknya menjelaskan bahwa segala tindakan terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang uang hasil penjualan mobil Colt Diesel 6 ban yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 ban bak kayu sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Tergugat Rekonpensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi membenarkan mobil tersebut telah dijual guna untuk membayar hutang-hutang Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi membantah menguasai hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan seorang saksi yang bernama SAKSI IV TERGUGAT yang mengaku sebagai pembeli mobil Colt Diesel 6 ban bak kayu, terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi Majelis menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena merupakan orang yang kompeten, telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 -

Hlmn 101

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR RBg, secara materil saksi tersebut merupakan saksi *unus testis nullus testis*, namun oleh karena diakui oleh Tergugat Rekonsensi bahwa saksi adalah orang yang membeli mobil tersebut, maka terpenuhilah batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan saksi di persidangan di temukan fakta bahwa penjualan mobil kepada saksi adalah atas persetujuan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan uangnya telah digunakan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, saksi mencicil mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali cicilan yang uangnya diterima oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis menilai bahwa penjualan mobil tersebut telah dilakukan sebagaimana pemahaman *a contrario* terhadap pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang abstrak hukumnya pada pokoknya menjelaskan bahwa segala tindakan terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang uang hasil penjualan mobil Colt Diesel 6 ban bak kayu yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Evo III yang dipegang oleh Tergugat Rekonsensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonsensi membenarkan mobil tersebut telah dijual seharga Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) guna untuk menopang biaya hidup Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah mengakui adanya mobil Mitsubishi Lancer Evo III yang telah dijual dengan harga 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311-313 R.Bg jo. 1923 – 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan tersebut terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi menjual harta bersama tersebut tidak sejalan dengan pemahaman pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 96 Kompilasi Hukum Islam;

Hlmn 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa hasil penjualan mobil tersebut sebagai harta bersama, maka peruntukannya harus sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, oleh karena hasil penjualan mobil sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dikuasai Tergugat Rekonpensi, maka Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Rp. 19.500.00,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Molen pengaduk semen, dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi menuntut pembagian hasil dari penjualan tersebut namun tidak mengetahui berapa harga jual mesin molen tersebut, dengan mengambil alih pertimbangan dalam hasil penjualan mobil Mitsubishi Lancer Evo III, maka Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang sisa hasil kontrakan 1 (satu) unit Ruko yang dikontrakan oleh Tergugat Rekonpensi selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa hasil kontrakan Ruko selama 2 (dua), bukan 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan pada Koperasi IKSP (Ikatan Keluarga Sungai Pua) dan angsuran pinjaman Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa walaupun terbukti benar adanya hasil dari kontrakan satu unit ruko, namun Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil tentang kegunaan uang hasil kontrakan tersebut yang telah digunakan secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat Rekonpensi tentang sisa hasil kontrakan Ruko tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

### **Tentang utang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi**

Menimbang, bahwa utang adalah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain akibat perjanjian meminjam (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sedangkan hutang bersama (hutang *gemeenschap*), yaitu suatu hutang yang dibuat untuk keperluan bersama (Subekti), dalam hal ini adalah suami-isteri. Oleh

Hlmn 103



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena hutang tersebut digunakan untuk keperluan bersama suami isteri, maka berdasarkan penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat/selama perkawinan adalah beban dan tanggungjawab bersama suami isteri, ketentuan mana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Kasasi Nomor 1904K/PDT/2007;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menurut Majelis dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, *pertama* hutang bersama yang telah lunas dibayar dalam masa perkawinan dan *kedua*, hutang bersama yang belum dibayar atau belum lunas dibayar;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat Rekonpensi, maka hutang yang bersama yang telah lunas dibayar adalah sebagai berikut :

1. Utang pada Bank BRI Rp. 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), keadaan Lunas (lelang Bank BRI);
2. Utang pada H. Man Lintau sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
3. Utang pada H. Bes (alm) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), keadaannya lunas (telah diangsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
4. Utang pada Eni (Toko Fadilah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
5. Utang pada Leni sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
6. Utang pada H. Kurnia sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
7. Utang pada H. Abtar Latif sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);

Hlmn 104

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Utang pada H. Chai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
9. Utang pada Ary Fernando sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
10. Utang pada Acay Bukittinggi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
11. Utang pada Dedi Abadi Padang Panjang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);
12. Utang pada It Pasar (alm) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). keadaannya lunas;
13. Utang Dana Bergulir Deperindag Kota Payakumbuh sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), keadaannya lunas (telah di angsur oleh Tergugat dan anak-anak selama Penggugat pergi);

Menimbang, bahwa pasal 92 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan kepada hartanya masing-masing dan pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan hutang tersebut terbagi 2 (dua), maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah hutang-hutang tersebut di atas adalah hutang isteri atau suami atau hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga;

Menimbang, terhadap hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang Penggugat Rekonpensi hadirkan di persidangan, yang mana bukti tersebut adalah bukti PR.1, PR.4, PR.7, PR.11, PR.21, PR.23 dan saksi-saksi bernama SAKSI XIII TERGUGAT, Fardacan bin Siding Bananag Salai, Maryulis binti Feri Dt. Rajo Saro dan SAKSI XI TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan mengenai hutang bersama maka berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti bahwa hutang yang Penggugat Rekonpensi lakukan adalah untuk kepentingan bersama suami

Hlmn 105



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isteri, hutang tersebut digunakan untuk menjalankan roda perekonomian keluarga (usaha toko), menutupi biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, oleh karenanya pembebanan hutang tersebut harus dibebankan dari harta bersama. Merujuk pada definisi harta bersama pada Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pembayaran hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap hutang-hutang tersebut sejalan dengan ketentuan 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dinyatakan bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi membayar hutang tersebut melepaskan kewajiban Tergugat Rekonpensi terhadap hutang-hutang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang hanyalah sisa hutang yang belum dibayar yang menjadi tanggung jawab bersama antara suami isteri, sedangkan hutang yang telah dibayar sebelum terjadinya perceraian sudah berubah bentuknya sebagai hak dan bukan lagi merupakan kewajiban, oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hutang bersama sepanjang yang telah lunas tersebut *error in persona* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat Rekonpensi, maka hutang yang bersama yang belum dibayar atau belum lunas dibayar adalah sebagai berikut :

1. Utang Kartu Kredit BRI Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
2. Utang pada Hendra Gunawan sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
3. Utang pada Herwin TD sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
4. Utang pada Emmylia TD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
5. Utang pada Herlinda TD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), keadaannya belum di bayar;
6. Utang pada Fredy Hauwanto Budiman sebesar Rp. 23.385.750,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), keadaannya belum di bayar;

Hlmn 106

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Utang pada Si Mit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), keadaannya belum lunas (masih di angsur);
8. Utang pada H. Zam Pangkalan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), keadaannya belum lunas (masih di angsur);
9. Utang pada Lin BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), keadaannya belum lunas;
10. Utang pada PENGUGAT INTERVENSI sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), keadaannya belum diselesaikan (jaminan sertifikat di pegang PENGUGAT INTERVENSI dan belum balik nama;
11. Utang pada Ci Lan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), keadaannya belum lunas;

Menimbang, bahwa terhadap hutang-hutang tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hutang Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 13.717.378,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa hutang tersebut bukanlah hutang bersama, namun hutang pribadi Penggugat Rekonpensi. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti PR.6 yang merupakan fotokopi dari surat teguran untuk melunasi hutang yang dikeluarkan oleh Collection Department PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 03 Desember 2012, bukti PR.6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa karena bukti PR.16 merupakan fotocopy Akta Otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti lawan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang sebesar Rp. 13.717.378,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, hutang tersebut digunakan untuk menjalankan roda perekonomian keluarga (usaha toko), menutupi biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, maka berdasarkan

Hlmn 107

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pembebanan hutang tersebut harus dibebankan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa hutang Penggugat Rekonpensi pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 13.717.378,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dapat ditetapkan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hutang pada Hendra Gunawan sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan terhadap hutang tersebut karena Hendra Gunawan adalah suami adik Penggugat Rekonpensi. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti PR.12 yang merupakan fotokopi surat pernyataan tulisan tangan Ridwan Gunawan tertanggal 18 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Bukti PR.12 Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut masuk dalam kategori surat biasa berupa pernyataan sepihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 menjelaskan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa/ tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hutang pada Hendra Gunawan sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hutang pada Herwin TD sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan terhadap hutang tersebut karena Herwin TD adalah kakak Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti-bukti tentangnya hutangnya pada Herwin TD sebesar Rp.

Hlmn 108

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa hutang Penggugat Rekonpensi tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hutang pada Emmylia TD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan terhadap hutang tersebut karena Emmylia TD adalah kakak Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti-bukti tentangnya hutangnya pada Emmylia TD, maka Majelis berpendapat bahwa hutang Penggugat Rekonpensi tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hutang pada Herlinda TD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan terhadap hutang tersebut karena Herlinda TD adalah adik Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti PR.13 yang merupakan fotokopi surat pernyataan tulisan tangan Herlinda TD tertanggal 03 Juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Bukti PR.13 Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut termasuk dalam surat biasa yang dibuat secara sepihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 menjelaskan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa/ tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hutang pada Herlinda TD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hutang kepada Fredi Hauwanto Budiman sebesar Rp. 23.385.750,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Hutang tersebut berupa pembelian

Hlmn 109



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang material untuk pekerjaan dinding ruko yang berada di Jalan Labuah Baru. Terhadap gugatan ini, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa benar ada membuat dinding toko yang biayanya ditanggung bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di satu sisi dan Fredi Hauwanto di sisi lain, namun Tergugat Rekonpensi membantah biaya-biaya tersebut sebagaimana bukti Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti berupa PR.2 dan saksi bernama Fredi Hauwanto Budiman dan terhadap bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah surat keterangan tentang perincian bahan-bahan material yang digunakan untuk membuat dinding tersebut, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa bukti PR.2 tidak dapat dijadikan dasar hukum karena surat tersebut tidak mempunyai tandatangan, yang ada hanya tertanda, oleh karena itu berdasarkan Pasal 286 R.Bg maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Fredi Hauwanto Budiman, Majelis berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materil keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima karena keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan berapa besar biaya pembangunan dinding tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hutang pada Yulmita sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan hutang tersebut telah dibayar dengan menjual ruko kepada H. Cai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti PR.3 yang merupakan fotokopi kwitansi tertanggal 30 Nopember 2010 dan saksi bernama Yulmita;

Hlmn 110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dapat di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti PR.3 merupakan fotokopi kuitansi, Majelis menilai bahwa bukti PR.3 merupakan akta pengakuan sepihak yang telah memenuhi syarat formil dan materil, hal mana juga telah memenuhi syarat sebagaimana yang diterangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 4669K/Pdt/1985 oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan seorang saksi bernama SAKSI IX TERGUGAT, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil seorang saksi, secara materil saksi menerangkan bahwa benar saksi yang membuat kuitansi (PR.2) tersebut, saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dari Penggugat Rekonpensi melalui H. Chan, uang tersebut untuk membayar hutang Penggugat Rekonpensi yang keseluruhannya berjumlah Rp. 79.500.000,-, sehingga dengan telah dibayarkan sesuai bukti tersebut, maka hutang Penggugat Rekonpensi tinggal sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi masih mempunyai hutang kepada Yulmita;

Menimbang, oleh karena hutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 26. 000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), bukan Rp. 29.500.000,-, maka berdasarkan pasal 311 - 313 R.Bg, pengakuan tersebut memberatkan bagi yang mengucapkannya, maka harus dinyatakan bahwa hutang Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 26. 000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, hutang tersebut digunakan untuk menjalankan roda perekonomian keluarga (usaha toko), menutupi biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, maka berdasarkan ketentuan 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pembebanan hutang tersebut harus dibebankan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa hutang kepada Yulmita sebesar Rp. 26. 000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dapat ditetapkan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hutang kepada H. Zam Pangkalan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Hlmn 111



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Terhadap gugatan ini, Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang piutang dagang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti PR.4 yang merupakan Bon Toko Harian yang diperuntukkan kepada Lily dari H. Zam Pangkalan, tanpa tanggal, dengan keterangan bahwa sisa Bon Lily sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Bukti PR.4 Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut termasuk dalam surat biasa yang dibuat secara sepihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 menjelaskan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa/ tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hutang pada H. Zam Pangkalan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa hutang kepada Rini Yulianti (Lin) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Terhadap gugatan ini, Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang piutang dagang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti berupa PR.NOMOR dan seorang saksi bernama Rini Yulianti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa PR.4 merupakan fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rini Yulianti tertanggal 08 September 2015, bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang ditulis dan ditandatangani sendiri olehnya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan secara materil Majelis berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 menjelaskan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di

Hlmn 112



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa/ tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, pengaku (Rini Yulianti) telah diperiksa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan isi dan tandatangannya, oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa gabungan bukti-bukti tersebut hanya bernilai satu orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bernilai seperti keterangan satu orang saksi, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima karena keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan berapa hutangnya pada Rini Yulianti, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa hutang kepada PENGGUGAT INTERVENSI sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar adalah hutang bersama. Dalam jawabannya Tergugat menyatakan membenarkan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hutang kepada PENGGUGAT INTERVENSI akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi serta dikuatkan oleh keterangan saksi dalam Konpersi (PENGGUGAT INTERVENSI) terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berhutang kepada PENGGUGAT INTERVENSI pada tahun 2009 sebesar 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), hutang tersebut telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 75.000.000,-, sehingga hutang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bersisa Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sisa hutang tersebut, ternyata Penggugat Rekonsensi tidak sanggup membayarnya sehingga pada Juli 2009 Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 00175 sebagai pengganti/penjamin hutang tersebut;

Hlmn 113



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut sudah dijamin dengan memberikan sertifikat sebagai gantinya, di sisi lain Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar hutang tersebut dinyatakan sebagai hutang bersama-sama, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa hutang pada Kristin Lusia sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini belum lunas dibayar adalah hutang bersama. Dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa hutang tersebut belum lunas dan masih diangsur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti PR.8 dan saksi bernama Krisrin Lusia;

Menimbang, bahwa bukti PR.8 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT (pihak pertama) dan Kristin Lusia (pihak kedua), surat tersebut dibuat tanpa tanggal, di persidangan tanda tangan tersebut telah diakui oleh pihak pertama dan kedua (Kristina Lusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW jo. Pasal 286 R.Bg, akta di bawah tangan mempunyai syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu, berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai (dua pihak atau lebih), ditandatangani oleh para pihak dan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat formil dalam akta tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang satu orang saksi bernama Kristina Lusiana, Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima karena keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan berapa hutangnya pada Rini Yulianti, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Hlmn 114



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Nafkah Lalu Penggugat Rekonpensi dan 11 (sebelas) Orang Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah lalu Penggugat Rekonpensi dan 11 (sebelas orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu syarat sebuah gugatan rekonpensi yaitu adanya ada hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) terhadap gugatan Konpensi sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hal 79);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah madhiyah yang Penggugat ajukan merupakan gugatan yang berkaitan dengan perceraian (akibat putusnya perkawinan), sedangkan gugatan konpensi merupakan gugatan harta bersama, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat tidak berhubungan (*innerlijke samen hangen*) dengan perkara konpensi dan sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat Rekonpensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini telah Majelis kesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Intervensi**

Menimbang, bahwa masud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan Intervensinya sesuai dengan ketentuan pasal 279 *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV)*, oleh karenanya Penggugat Intervensi adalah orang yang punya kapasitas dan berkepentingan, maka gugatan Penggugat Intervensi dapat diperiksa untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya agar Pengadilan Agama Payakumbuh Menyatakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah melakukan wanprestasi dan mengeluarkan Penetapan atas tanah dan bangunan tersebut untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan Payakumbuh atas nama Penggugat Intervensi;

Hlmn 115

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut (*absolute competentie*) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Intervensi agar Pengadilan Agama Payakumbuh menyatakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah melakukan wanprestasi dan mengeluarkan Penetapan atas tanah dan bangunan tersebut untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan Payakumbuh atas nama Pelawan, menurut Majelis tuntutan tersebut bukan kewenangan Peradilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);

## Dalam Kompensi, Rekompensi dan Intervensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 dengan penjelasannya angka 10 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekompensi/Tergugat Intervensi II yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah perumahan sesuai Buku Tanah Nomor NOMOR tanggal 22 Juli 1989 yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dengan luas 120 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah tetangga;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah tetangga;  
Sebelah Timur berbatas dengan Rumah tetangga;  
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan komplek;

Hlmn 116



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tanggal 01 Mei 1992 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara semula berbatas dengan jalan, sekarang dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;

Sebelah Selatan semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (PENGGUGAT);

Sebelah Timur semula berbatas dengan dengan Parit/bandar air, sekarang berbatas dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;

Sebelah Barat semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;

2.3. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tanggal 01 Mei 1992 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 7.990 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (PENGGUGAT);

Sebelah Selatan semula berbatas dengan Tanah suku, sekarang berbatas dengan parit/Bandar air;

Sebelah Timur semula berbatas dengan Parit/bandar air, sekarang dengan tanah kosong;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah suku berupa tanah rawa dan hutan semak belukar;

2.4. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor M.NOMOR tanggal 18 Agustus 1993 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 1.830 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara sepanjang 57.5 M dulu berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan sebagian tanah milik Purba dan sebagian dengan tanah kosong;

Sebelah Selatan sepanjang 57.5 M dulu berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan perkebunan;

Sebelah Timur sepanjang 32,3 M berbatas dengan tanah rumah tetangga;

Sebelah Barat, sepanjang 35 M semula berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan persawahan;

Haltn 117



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 462 tanggal 10 Maret 1997 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.474 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara sepanjang 45 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang sebagian dengan tanah milik Taufiq dan Idral;

Sebelah Selatan sepanjang 40 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Penggugat (PENGGUGAT);

Sebelah Timur sepanjang 72,4 semula berbatas dengan Tanah milik Adat, sekarang dengan tanah milik Datuak MANGkuto Rajo;

Sebelah Barat sepanjang 74,4 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Wirman;

2.6. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tanggal 29 Maret 1997 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.380 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara sepanjang 40 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat, sekang dengan tanah milik Penggugat (PENGGUGAT);

Sebelah Selatan sepanjang 35 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan sebagian tanah milik Wirman dan Ati;

Sebelah Timur sepanjang 50,6 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Datuak Mangkuto Rajo;

Sebelah Barat sepanjang 43,6 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Wirman;

2.7. 1 (satu) bidang tanah dan 3 (tiga) petak ruko berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tanggal 11 Maret 2004 yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 280 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;

Sebelah Timur berbatas dengan gang/ jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

2.8. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tanggal 11 Maret 2004 yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 240 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;

Halrn 118

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;

Sebelah Timur berbatas dengan Gang/ jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

2.9. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tanggal 26 Agustus 1998 yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 433 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Gudang;

Sebelah Selatan berbatas dengan Gudang gambar;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/tanah kosong;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kosong;

3. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;

5. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *in natura* maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dan Pengadilan Agama Limapuluh Kota atas harta bersama tersebut ;

7. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

2. Menetapkan harta bersama bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang telah digunakan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

2.1. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Evo III sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

2.2. Hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Molen pengaduk semen sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlmn 119



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang ada pada angka 2.1 dan 2.2 tersebut menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hutang bersama bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Hutang Kartu Kredit Bank BRI cabang Payakumbuh sebesar Rp. 13.717.378,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - 5.2. Hutang kepada Yulmita sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;
7. Menyatakan tidak diterima atau menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

### Dalam Intervensi

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Konpensi, Rekonpensi dan Intervensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I) sebesar Rp. 13.671.000,- (tigabelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal NOMOR Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir NOMOR37 H, oleh kami **Drs. Asnawi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Elmishbah Ase, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil

Hlmn 120



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir NOMOR37 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. H. Armen, SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II serta diluar hadirnya Penggugat Intervensi;

Hakim Anggota  
ttd

**Dra. Hj. Firdawati**  
Hakim Anggota  
ttd

**Elmishbah Ase, SHI**

Ketua Majelis  
ttd

**Drs. Asnawi**

Panitera  
ttd

**Drs. H. Armen, SH**

### Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
4.	Biaya Sita Marital	: Rp.	7.540.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	5.620.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
7.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	13.671.000,-
(tigabelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Salinan sesuai dengan aslinya  
Tanggal 28 Maret 2016  
Panitera

**Drs. H. ARMEN, SH**

Hlmn 121

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)